# PERBEDAAN HARGA BARANG DAGANGAN KARENA PERBEDAAN HARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
## (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)

**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokwrto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

**Oleh:**
**DIAH MUSTOKOWENI**
**NIM. 1522301056**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**
**FAKULTAS SYARIAH**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI**
**PURWOKERTO**
**2019**

## PERNYATAAN KEASILAN

Dengan ini saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Diah Mustokoweni |
| NIM | : 1522301056 |
| Jenjang | : S-1 |
| Jurusan | : Muamalah |
| Program Studi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Fakultas | : Syariah IAIN Purwokerto |

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "PERBEDAAN HARGA BARANG DAGANGAN KARENA PERBEDAAN HARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)" ini secara keseluruhan adalah hasil pemikiran/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daaftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 05 Desember 2019
Saya yang menyatakan,

Diah Mustokoweni
NIM. 1522301056

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

# PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERBEDAAN HARGA BARANG DAGANGAN KARENA PERBEDAAN HARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Diah Mustokoweni (NIM. 1522301056)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 8 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.**
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Muhammad Fuad Zain, S.H.I.,M.Sy**
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III

**Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M**
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 20 Januari 2020
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Supani, M.Ag**
NIP. 197007052003121001

IAIN PURWOKERTO

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Diah Mustokoweni
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepad Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan:

Nama : Diah Mustokoweni
NIM : 1522301056
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **PERBEDAAN HARGA BARANG DAGANGAN KARNA PERBEDAAN HARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)**

Sudah dapat diaujakan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 05 Desember 2019
Pembimbing,

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 1970620 20112 1003

IAIN PURWOKERTO

**“PERBEDAAN HARGA BAR6H YANG DAGANGAN KARENA PERBEDAAN HARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)”**

**ABSTRAK**

**DIAH MUSTOKOWENI**
**NIM. 1522301056**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Harga yang lebih mahal di suatu objek wisata dibandingkan dengan harga pasaran memang oleh sebagian besar orang sudah dianggap sebagai suatu yang wajar. Tetapi suatu yang wajar belum tentu benar menurut syari’at Islam. Prinsip Islam tentang usaha pengaturan ekonomi sangatlah ketat, seperti larangan praktek penipuan, ketidakjujuran, kecurangan, pemerasan, pemberian harga yang tidak wajar karena mengetahui pembeli benar-benar merasa membutuhkan harga yang hendak dibeli, atau karena suatu hal tersebut langka di pasaran. Permasalahan dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktek jual beli pada objek wisata Owabong Purbalingga, dan 2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga barang dagangan karena perbedaan hari di objek wisata Owabong Purbalingga.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik purposive sampling yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deduktif, berangkat dari norma-norma hukum ekonomi syariah untuk menilai perilaku-perilaku dalam pelaksanaan jual beli makanan di kawasan objek wisata Owabong.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa praktik jual beli yang terjadi di objek wisata Owabong penjual membedakan harga barang dagangannya pada hari biasa dengan hari libur, selain itu juga pedagang membedakan harga antara pembeli satu dengan yang lain dengan cara melihat karakteristik para pembeli, apabila pembeli dari daerah lokal atau pembelinya anak sekolah harga yang diberikan adalah harga standar dan apabila pembeli yang dirasa penjual baru sekali berkunjung, berasal dari luar daerah atau pembeli yang dianggap orang kaya maka penjual memberikan harga yang lebih tinggi. Menurut hukum ekonomi syariah perbedaan harga barang dagangan karena perbedaan hari dipandang sah selama pedagang tidak mengambil keuntungan dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam dan antara penjual dan pembeli suka sama suka dan saling rela tanpa adanya paksaan, namun secara etika ekonomi Islam itu termasuk peraktek jual beli yang tidak baik karena menyebabkan konsumen tidak mengetahui harga yang standar.

**Kata Kunci**: *Harga, Perbedaan Hari, Hukum Ekonomi Syariah, Owabong, Purbalingga.*

IAIN PURWOKERTO

**MOTTO**

وَلاَتَبْخَسُوْا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَتَعْثَوْافِى الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

*"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"*

{QS. Asy-Syu'ra' (26): 183}

IAIN PURWOKERTO

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku, untuk kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Juri dan Ibu tercinta Sanah, terimakasih untuk setiap tetes keringat yang bapak dan ibu korbankan untukku, terimakasih atas setiap do'a yang selalu memeberiku semangat dan motivasi, terimakasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terimakasih banyak kalian orang tua yang terbaik dalam hidupku.

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Perbedaan Harga Barang Dagangan Karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong)" shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW berserta seluruh kelurga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kelak kitamendapatkan syafa'at di hari akhir.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari skripsi ini tidak akan terseleseikan apabila tanpa petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, serta bntuan dari berbagai pihak. Atas pengorbanan, perhatian, dan motivasi dari merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terseleseikn. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung terseleseikannya skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih banyak kepada:

IAIN PURWOKERTO

1. Dr. Supani, S. Ag., M. A, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Achamd Shidiq, M.H.I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.

4. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto, selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, koreksi, dan motivasi yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Muamalah/ Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.
6. Segenap dosen Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto, khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .
7. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto, khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu segala urusan mahasiswa.
8. Semua pihak yang sudah bersedia diwawancarai
9. Kedua orangtua Bapak Juri dan Ibu Sanah terimakasih atas kasih sayang serta do'anya yang tidak pernah henti-hentinya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan untuk adiku Ratih Cahyaningsih, terimakasih untuk canda tawa dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk yang sekarang bersamaku dan semoga yang terakhir di hidupku Selamet Hendriant atas waktunya karena selalu ada untuk memberikan support serta melantunkan doa'a walaupun berjarak sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

11. Teman-teman seperjuangan Program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES B 2015) semoga petemanan kita akan tetap terjaga.
12. Teman-teman KKN 42 Desa Sokawera ( Eca Septiani, Yulia Asmariana, Ely Rahmaida) kelompok 51 dan teman-teman PPL PN Cilacap, terimakasih atas dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku sepersambatan Nuryani Fadilah.
14. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyeleseikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya do'a semoga anal baik dari semua pihak yang tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Alloh SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat nanti, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 05 Desember 2019
Saya yang menyatakan,

Diah Mustokoweni
NIM. 1522301056

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba | b | be |
| ت | ta | t | te |
| ث | ṡa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | żal | ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | r | er |
| ز | za | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | …. ‘…. | koma terbalik keatas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa | f | ef |

IAIN PURWOKERTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ق | qaf | q | ki |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wawu | w | we |
| ه | ha | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya | y | ye |

**2. Vokal**

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ـَ | fatḥah | a | a |
| ـِ | Kasrah | i | i |
| ـُ | ḍamah | u | u |

Contoh: سَلَفَ -*salafa* فَلَهُ - *falahu*

بِكُمْ -*bikum*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|---|---|---|---|
| ـَيْ | *Fatḥah* dan *ya* | *ai* | a dan i |
| ـَوْ | *Fatḥah* dan *wawu* | *au* | a dan u |

Contoh: بَيْنَكُمْ - *bainakum* يَوْمَ – *yauma*

IAIN PURWOKERTO

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|---|---|---|---|
| ...ـَا... | *fatḥah* dan *alif* | *ā* | a dan garis di atas |
| ...ـِيْ | *Kasrah* dan *ya* | *ī* | i dan garis di atas |
| ـُو | *ḍamah* dan *wawu* | *ū* | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - *qāla* فِيْهَا- *fīhā*

عَادَ - *'āda* يَقُوْلُ – *yaqūlu*

### *4. Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

| | |
|---|---|
| روضة الأ طفال | *Rauḍah al-Aṭfāl* |
| المدينة المنورة | *al-Madīnah al-Munawwarah* |
| طلحة | *Ṭalḥah* |

IAIN PURWOKERTO

5. ***Syaddah* (*tasydid*)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

وَحَرَّمَ - *waḥarrama*

رَبِّهِ – *rabbihi*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الشَّيْطَانُ - *sy-syaiṭānu*

العَادَةُ - *al-'ādat*

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

IAIN PURWOKERTO

Contoh:

| | | |
|---|---|---|
| Hamzah di awal | أَصْحَابُ | *Aṣḥābu* |
| Hamzah di tengah | يَأْكُلُوْنَ | *Ya'kulūna* |
| Hamzah di akhir | الفَحْشَآءِ | *al-faḥsyaʾā* |

**8. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خيرالرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

| | |
|---|---|
| ومامحد الا رسو ل | *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.* |
| ولقد راه بالافق المبين | *Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn* |

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**PERNYATAAN KEASLIAN** ..... **ii**

**PENGESAHAN** ..... **iii**

**NOTA DINAS PEMBIMBING** ..... **iv**

**ABSTRAK** ..... **v**

**MOTTO** ..... **vi**

**PERSEMBAHAN** ..... **vii**

**KATA PENGANTAR** ..... **vii**

**PEDOMAN TRANSLITRASI** ..... **xi**

**DAFTAR ISI** ..... **xvi**

**DAFTAR TABEL** ..... **xix**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **xx**

**DAFTAR SINGKATAN** ..... **xxi**

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xxii**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar belakang Masalah ..... 1

B. Definisi Operasional ..... 6

C. Rumusan Masalah ..... 7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 7

E. Telaah Pustaka ..... 8

F. Sistematika Pembahasan ..... 10

IAIN PURWOKERTO

**BAB II JUAL BELI DAN HARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam ..... 12

1. Pengertian Jual Beli ..... 12
2. Dasar Hukum Jual Beli ..... 15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli ..... 18
4. Jual Beli yang Dilarang ..... 20
5. Gharar dalam Jual Beli ..... 23
6. Prinsip-prinsip Jual Beli ..... 25
7. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam ..... 27

B. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..... 29

1. Pengertian Jual Beli ..... 29
2. Rukun dan Syarat Jual Beli ..... 29
3. Asas-asas Jual Beli ..... 33
4. Berakhirnya Akad Jual Beli ..... 36

C. Harga ..... 36

1. Pengertian Harga ..... 36
2. Konsep Harga yang Adil ..... 38
3. Pengaruh Mekanisme Pasar terhadap Harga ..... 44
4. Penetapan Harga. ..... 46
5. Faktor yang Mempengaruhi Harga ..... 49

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 51

B. Pendekatan Penelitian ..... 52

IAIN PURWOKERTO

C. Sumber Data ..... 52

D. Metode Pengumpulan Data ..... 53

E. Metode Analisis Data ..... 56

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI DAN PERBEDAAN HARGA DI OBJEK WISATA OWABONG PURBALINGGA**

A. Gambaran Umum Wisata Owabong Purbalingga ..... 60

B. Praktik Jual Beli dan Mekanisme Penetapan Harga ..... 67

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli dan Penetapan Harga di Objek Wisata Owabong..... 73

D. Analisis terhadap Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari di Objek Wisata Owabong..... 78

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 83

B. Saran-saran ..... 84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

IAIN PURWOKERTO

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah mahluk sosial, yaitu mahluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak mahluk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan kegiatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.[1]

Dalam pergaulan hidup ini, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbulah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang selalu wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama pula memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghadiri terjadinya bentrok antara berbagai kepentingan. Salah satu aspek muamalah yang cukup penting dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275:

...وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا...

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk perdagangan atau jual beli asalkan tidak mengandung unsur riba di dalamnya, karena riba itu sendiri

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 7.

IAIN PURWOKERTO

diharamkan. Dalam jual beli tidak boleh menggunakan cara yang salah sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa (4): 29:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ....

Ayat al-Qur'an tersebut menjelaskan prinsip penting tentang jual beli atau perdagangan yang harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak. Yang disebut dengan perdagangan merupakan sebuah proses di mana terjadi pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.[2]

Dalam jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya, baik mengenai rukun, syarat maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.

Berdasarkan hal tersebut, syariat mengajarkan seorang muslim untuk menetpkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya penetapan harga maka dapat pula menghilangkan praktek jual beli yang dapat mengandung unsur penipuan, dan memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan kerelaan hati.

Harga yang dibentuk oleh pasar memiliki dua sisi, yakni permintaan dan penawaran. Harga yang dibentuk murni berdasarkan permintaan dan penawaran dan tidak ada batas minimal maupun batas maksimal dalam

IAIN PURWOKERTO

[2] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 444-445

penetapan harga. Pada waktu-waktu tertentu, harga pasar menghasilkan harga yang fluktuatif atau tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya.

Islam pada dasarnya juga menganut kebebasan terkait, maksudnya yaitu kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika. Oleh karena itu, Islam melarang jual beli yang di dalamnya terdapat transaksi yang mengandung unsur *gharar* yang berakibat keuntungan satu pihak dan kesewenang-wenangan serta penindasan di pihak lain.

Dalam hal ini, yang akan penyusun teliti terkait dengan jual beli makanan di objek wisata Owabong, Owabong adalah objek wisata air Bojongsari yang terletak di kecamatan Bojongsari, kabupaten Purbalingga.

Makanan dan minuman yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah jenis makanan yang bisa diperdagangkan di warung-warung sekitar objek wisata Owabong oleh pedagang yang letak warungnya terkonsentrasi di dalam area kolam. Di antaranya yaitu makanan ringan, seperti, snack-snack dalam kemasan, biskuit, roti, pop mie, sosis bakar, sosis goreng, dan bakso bakar. Adapun minuman yang biasa dijajakan di sekitar objek wisata Owabong, di antaranya air mineral, minuman bersoda. Selain itu, adapula makanan dan minuman yang diproduksi sendiri oleh para pedagang seperti mendoan, nasi goreng, es kelapa muda, es teh dan es jeruk.

Hal yang melatarbelakangi penyusun untuk melakukan penelitian terhadap jual beli makanan yang terjadi di objek wisata Owabong, jika melihat praktik di lapangan menurut penyusun terdapat penyimpangan

IAIN PURWOKERTO

terhadap hukum ekonomi syariah dalam jual beli makanan yang terjadi di objek wisata Owabong. Pada saat hari libur atau saat musim liburan sekolah tiba, harga yang ditetapkan oleh penjual lebih mahal dari harga pasaran.

Dalam transaksi jual beli yang ada, harga sebuah makanan mengalami kenaikan sesuai dengan kehendak para penjual. Sebagai salah satu contoh misalnya saja harga satu botol air mineral seharga Rp. 4.000,- akan dijual kepada para wisatawan pada hari libur dengan harga Rp. 5.000,- s.d Rp. 6.000,-. Begitu juga dengan harga minimum lainnya dan makanan-makanan ringan akan mengalami perbedaan harga sekitar seribu rupiah sampai dengan dua kali lipat harga pasaran pada umumnya. Namun tetap diberlakukan harga yang sesuai dengan harga pasaran apabila hari-hari biasa bukan hari libur.[3]

Harga lebih mahal di suatu objek wisata dibandingkan dengan harga pasaran memang oleh sebagian besar orang sudah dianggap sebagi suatu yang wajar. Akan tetapi menurut penyusun, sesuatu yang wajar belum tentu benar menurut syari'at Islam. Dalam kaidah fiqih yang di kutip oleh A.Djazuli dari buku Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anan karangan Izzuddin bin Abd al-Salam.[4]

IAIN PURWOKERTO

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

*"Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum"*

Dalam kaidah tersebut, suatu hal yang sudah menjadi adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar dalam menentukan hukumnya. Akan tetapi

---

[3] Ibu Astuti, Wawancara dengan pedagang asal Bojongsari, di Objek Wisata Owabong, Pada tanggal 22 Maret 2019.

[4] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelsaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9.

ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al 'adah al-shahihah* (adat yang shahi, benar, baik) dan ada pula *al 'adah al-fasidah* (adat yang *mafsadah*, salah, rusak).[5]

Tetapi *al 'adah* yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum adalah *al 'adah al-shahihah* , bukan *al 'adah al-fasidah.* Oleh karena itu, kaidah tersebut tidak bisa digunakan apabila

1. *Al 'adah* bertentangan dengan nash baik al-Qur'an maupun al-Hadis.
2. *Al 'adah* tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dlamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran.
3. *Al 'adah* berlaku pada umumnya di kaum muslim, dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Apabila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap adat.

Prinsip Islam tentang usaha pengaturan ekonomi sangatlah ketat, seperti larangan praktek penipuan, ketidakjujuran, kecurangan, pemerasan, pemberian harga yang tidak wajar karena mengetahui pembeli benar-benar merasa membutuhkan barang yang hendak dibeli, atau karena suatu hal tersebut langka di pasaran. Ketentuan ini dimaksudkan supaya pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariah, sehingga semua pihak tidak dirugikan, dan terciptanya kemaslahatan bagi manusia.

IAIN PURWOKERTO

[5] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, hlm. 79.

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permaslahan mengenai ***"Perbedaan Harga Barang Dagangan Karena Perbedaan Hari Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)"***

## B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul *Perbedaan Harga Barang Dagangan Karena Perbedaan Hari Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)*. maka penulis memberikan penjelasaan istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan harga

   Perbedaan harga adalah selisih nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan.

2. Barang Dagangan

   Barang dagangan adalah barang yang akan dijual suatu orang/perusahaan kepada pembeli yang berminat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

3. Hukum Ekonomi Syariah

   Hukum ekonomi syariah adalah suatu kumpulan hukum atau peraturan yang mengatur tentang ekonomi syariah atau hal muamalah.

IAIN PURWOKERTO

4. Owabong

Objek Wisata Air Bojongsari (Owabong) adalah tempat wisata keluarga yang memiliki wahan permainan berupa kolam renang, gokart, waterboom dan wahana air lainnya.

## C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan di atas ada beberapa permasalahan mendasar yang akan diteliti penyusun, yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli pada objek wisata Owabong Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga barang dagangan karena perbedaan hari di objek wisata Owabong Purbalingga?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang dagangan di objek wisata Owabong.
   b. Untuk menjelaskan hukum ekonomi syariah tentang mekanisme perbedaan harga barang dagangan yang terjadi di objek wisata Owabong.

IAIN PURWOKERTO

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah dan kepustakaan Islam pada umunya dan almamater pada khususnya.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah khususnya.

## E. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran kepustakaan yang telah penyusun lakukan ke berbagai sumber, berbagai pembahasan dan kajian tentang wacana jual beli secara luas telah banyak disajikan. Mengungkap hal jual beli tak pernah lepas dari interaksi sesama manusia, dalam hal ini penyusun berkeyakinan bahwa kasus yang terjadi di objek wisata Owabong belum pernah diangkat dalam skripsi lain. Guna mendukung penelitian ini penyusun melakukan penelusuran ke berbagai literatur yang ada, antara lain:

Skripsi Baeti Nur Ilmiyati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cinaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas” menjelaskan bahwa sistem yang diberlakukan membuat pembeli tidak perlu menunggu lama karena

IAIN PURWOKERTO

mengambil sendiri makanan yang akan dibelinya, tetapi antara pembeli yang satu dengan yang lain takarannya dalam mengambil nasi dan sayur tidak sama tapi harga dianggap sama.[6] Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih menekankan pada selisih harga makanan karena perbedaan hari yang dijual belikan di dalam suatu objek wisata.

Skripsi Dessy Rosita yang berjudul "Persepektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta" dijelaskan tentang penetapan harga yang ditawarkan oleh agen penjual tiket terlalu tinggi ketika lebaran datang, dan para agenpun berlomba-lomba untuk memberikan tiket yang lebih mahal dibanding dengan hari biasa.[7] Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih menekankan selisih harga pada makanan yang dijual di objek wisata.

Skripsi Bunga Teratai Suci Permatasari yang berjudul" Tinjauan Imam Syafi'i terhadap Jual Beli Makanan di Rumah Makan Padang Murah Boyolali" skripsi ini membahas akad mu'athah menurut pendapat Imam Syafi'i.[8] Sedangkan pada skripsi ini penulis lebih menekan pada hukum ekonomi syariahnya.

IAIN PURWOKERTO

[6] Baeti Nur Ilmiyati, "Tinjauan Hukum Islam Trehadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cinaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas", *Skripsi*. Fakultas Syariah: IAIN Purwokerto, 2018.

[7] Dessy Rosita,"Persepektif Hukum Islam Terhadap Penrtapan Harga Jual Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang Tahun 2008", *Skripsi*. Fakultas Syariah: UIN Sunan Klijaga, 2009.

[8] Bunga Teratai Suci Permatasari, "Tinjauan Imam Syafi'i Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Padang Murah Boyolali", *Skripsi.* Fakultas Syariah : IAIN Surakarta, 2008.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi lebih sitematis dan terfokus, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi pokok masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah merupakan penegasan masalah yang akan diteliti lebih detail yang dipaparkan pada latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian yaitu sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti maupun objek yang diteliti, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian ini, dan yang terakhir sistematika pembahsan yaitu upaya mensistematiskan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab II, berisi landasan teori yang berhubungn dengan pembahasan yang digunakan terkait dengan jual beli dan perbedaan harga

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, dalam bab ini penyusun membagi menjadi empat sub bab antara lain jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

IAIN PURWOKERTO

Bab IV, berisi tentang analisis praktik jual beli dan perbedaan harga di objek wisata Owabong Purbalingga dengan sub bab gambaran umum wisata Owabong Purbalingga, Praktik jual beli yang terjadi di objek wisata Owabong, analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli dan penetapan harga di objek wisata Owabong, analisis terhadap perbedaan harga barang dagangan karena perbedaan hari di objek wisata Owabong.

Bab V, berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang berisi hasil analisa dari penelitian yang dilakukan penyususn dan saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian.

IAIN PURWOKERTO

# BAB II
# JUAL BELI DAN HARGA
# PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

## A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-Bai'* yang berarti menjual atau mengganti.[1] Jual beli secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yakni *al-Bai'*, *al-ijarah*, al-mubadalah yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.[2]

Dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai'* menurut Lughat artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.

Menurut kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.

Dalam kitab Fiqih Muamalah karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, *al-Bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu

IAIN PURWOKERTO

[1] Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2012), hlm. 67.

[2] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.

Sedangkan dalam kitab Fiqih Sunnah buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata *al-Bai'* (jual) dan asy-Syiraa' (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.

Secara terminologi adalah akad saling mengganti dengan harta yang berkaitan pada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqorrub kepada Alloh.[3]

Adapun pengertian jual beli menurut empat mazhab adalah sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli yakni menjual suatau barang yang berguna dan penggunaanya diperbolehkan oleh syari'at dengan bayaran uang (emas, perak dan sejenisnya).
b. Mazhab Maliki, definisi untuk segala jual beli yakni pengertian jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat yang saling memberi ganti berupa selain manfat ataupun kenikmatan.

IAIN PURWOKERTO

[3] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010), hlm. 24.

Ungkapan “selain manfaat” dalam definisi tersebut yang dipertukarkan berupa barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibyarkan bukan berupa hasil pengembangan dan pemanfaatan, sementara kata “kenikmatan” berarti akad ini tidak untuk memperoleh suatu kenikmatan.

c. Mazhab Hambali, makna jual beli adalah tukar menukar harta benda dengan harta benda atau tukar menukar manfaat (jasa) yang mubah dengan manfaat yang mubah lainnya, bersifat selamanya, bukan riba ataupun pinjaman.

   Kata kata “tukar-menukar harta benda dengan harta benda” berarti transaksi antara kedua belah pihak pemilik kompensasi (ganti).

d. Mazhab Syafi’i, arti jual beli adalah mengganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya secara khusus, yakni suatu akad yang memiliki aktivitas penggantian suatau harta benda dengan harta benda lainnya. Yang dimaksud dengan “penggantian” ialah para pihak saling memberi ganti sama lain.[4]

IAIN PURWOKERTO

Dari beberapa argumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk menyerahkan harganya.

[4] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 263-271.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Bentuk perikatan jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia dan memiliki landasan yang kuat dalam syari'at Islam. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang brbincang tentang jual beli, antara lain.

a. Al-Baqarah ayat 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّكَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.[5]

IAIN PURWOKERTO

b. An-Nisa ayat

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah

[5] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), hlm. 47.

kalian membunuh diri-diri kalian, sesunggujnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.[6]

Dalam hal ayat ini dijlaskan bahwa prinsip perdagangan atas dasar suka sama suka atau saling ridha dari kedua belah pihak. Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat salah satunya adalah penjual dan pembeli saling rela atau salig ridha untuk melakukan transaksi.

c. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍحَدَثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِبْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَبْنِ صَالِحِ الْمَدِيْنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهُ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Telah menceritakan kepada kami al-'Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad dari Dawud bin Salih al-Madini dari Bapaknya berkata: Aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Bahwasannya jual beli berlaku dengan saling ridha".[7]

d. Ijma'

Para ulama fikih telah sepakat bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh) dan mengharamkan riba. Dalil ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebetulan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya.

IAIN PURWOKERTO

[6] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 83.
[7] Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid bin Majah Al Quzwaini, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Beirut Libanon: Darul Al Fikri, 2004), hlm. 687, hadis no. 2185.

Walaupun jual beli merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaanya, kegiatan yang dilakukan para pihak dapat dikenakan hukum-hukum agama. Ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli yaitu:

1) Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jual beli. Artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat.
2) Wajib jika seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta muflis (orang yang banyak hutang dan melebihi hartanya).
3) Haram bagi jual beli yang dilarang oleh agama seperti melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya, menjual minuman keras dan narkoba.
4) Sunnah kalau jual beli itu dilakukan kepada teman atau kenalan atau anak yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.

Jadi, status atau hukum jual beli dapat berubah tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam syari'at Islam.

IAIN PURWOKERTO

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di dalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat macam:[8]

a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
b. Ada sighat (lafal ijab dan kabul).
c. Ada barang yang dibelli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:[9]

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersmaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab kabul itu sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

[8] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Kencana Media Group: Jakarta, 2010), hlm. 71.
[9] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71-77.

1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal.
2) Kabul sesuai dengan Ijab
3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan esanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.

IAIN PURWOKERTO

4. Jual beli yang dilarang

Dalam transaksi jual beli, kita harus terhindar dari hal-hal yang melnggar ketentuan syarit Islam. Oleh karena itu, Islam melarang beberapa bentuk jual beli, antara lain: pertama, jual beli yang hukumnya tidak sah karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang. Ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.[10]

a. Jual beli yang terlarag karena tidak memenuhi syarat dan rukun, antara lain:

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang termasuk dalam kategori ini antara lain seperti babi, berhala, bangkai dan khamr (minuman yang memabukkan). Sedangkan jual beli yang dilarang karena barangnya tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) hewan.

2) Jual beli yang belum jelas (*gharar*). Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar itu haram diperjualbelikan, karena dapat mrerugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Samar-samar dalam hal ini adalah ketidakjelasan baik barangnya, harganya, kadarnya, pembayrannya maupun ketidakjelasan yang lain.

IAIN PURWOKERTO

[10] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 80.

3) Jual beli bersyarat. Merupakan jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama.
4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan.
5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala macam bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram. Misalnya menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya, hal tersebut apabila dilakukan selain memisahkan anak binatang dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang tersebut.
6) Jual beli *Muhaqalah*. Yaitu menjual tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang oleh agama karena masih samar-samar dan ada prasangka riba didalamnya.[11]
7) Jual beli *Mukhadarah*. Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen. Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buahnya jatuh

IAIN PURWOKERTO

[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79.

tertiup angin kencang atau busuk sebelum diambil oleh si pembelinya.[12]

8) Jual beli *Mulamasah*. Yaitu jual beli secara sentuh-menyetuh, misalkan seseorang menyetuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyetuh telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipun dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.[13]

9) Jual beli *Munabazah*. Yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku" setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.[14]

10) Jual beli *Muzabanah*. Yaitu menjual buah basah dan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.[15]

IAIN PURWOKERTO

b. Jual beli yang dilarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.[16]

1) Jual beli dari orang yang masih tawar menawar

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar

---

[12] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79.
[13] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 85.
[14] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 85.
[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 80.
[16] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 86-87.

3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, ke,udian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

4) Jual beli barang rampasan atau curian.

5. Gharar dalam Jual Beli

Gharar berasal dari bahasa Arab yang berarti resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta krjurang kebinasaan, menurut ahli fiqh, gharar berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya.[17] Dengan kata lain, jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.[18] Kesamaran (ketidak jelasan) tersebut baik dalam barangnya, hargaya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun krtidak jelasan yang lainnya.[19]

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidak jelasan (gharar).[20] Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Ruang lingkup gharar dalam jual beli, yaitu:

a. Gharar dalam akad

Misalnya, dua akad jual beli dalam satu transaksi. Contohnya: A pemilik sebuah motor merek X mengatakan kepada B, “saya jual ini kepada saudara, jika tunai seharga Rp. 10. 500.000,-, kalau kredit seharga Rp. 12.000.000,-. Kemudian B tanpa menentukan akad mana

IAIN PURWOKERTO

[17] Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, cet. 12 (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 241.
[18] Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 97.
[19] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, hlm.82.
[20] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 79.

(tunai atau kredit) mengambil motor dan mengatakan, “saya beli motor saudara”, akad ini mengandung gharar karena tidak jelas akad mana yang diinginkan pembeli.

b. Gharar dalam objek akad dan harga

Ketidak jelasan pada barang dan harga disebabkan beberapa hal, antara lain:

1) Fisik barang tidak jelas
2) Sifat barang tidak jelas
3) Ukuran barang tidak jelas

c. Gharar dalam jangka waktu pembayaran

Gharar dalam jangka waktu pembayaran misalnya, seseorang berkata: “saya jual motor ini dengan harga Rp 7.000.000,- di bayar kapanpun saudara mampu”.[21]

Ketidakjelasan (gharar) hanya dihukumi haram bilamana terdapat salah satu ketentuan sebagai berikut:[22]

1) Nisbah gharar dalam akad besar

Maka tidak mempengruhi keabsahan akad apabila nisbah gharar itu sedikit. Misalnya seseorang memberi mobil dan tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan, atau pembeli kebun yang tidak mengetahui jumlah pasti hasil panen buah per tahunnya tidaklah merusak akad yang dilangsungkan.

IAIN PURWOKERTO

[21] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hlm. 254-259.
[22] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hlm. 254-259.

2) Keberadaan gharar dalam akad mendasar

Jika gharar dalam akad hanya sebagai pengikut maka hal tersebut tidak merusak akad. Maka dari itu menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui, dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon hukumnya dibolehkan. Walaupun janin, susu, dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaanya dalam akad hanya sebagai pengikut bukan tujuan akad jual beli.

3) Akad yang mengandung gharar bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak

Apabila suatu akad mengandung gharar, akan tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak maka hukumnya sah dan diperbolehkan. Berarti dibolehkan menjual barang yang tertimbun dalam tanah, seperti: wortel. Kentang, bawang dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya, seperti: semangka, telur, dan lain-lain, sekalipun terdapat gharar. Karena kebutuhan orang banyak maka menjual dengan cara tersebut tanpa dibuka terlebih dahulu atau dicabut dari tanah.

IAIN PURWOKERTO

6. Prinsip-prinsip Jual Beli

Dalam syari'at Islam bidang muamalat memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang didalam menjalankan kegiatan-kegiatannya yaitu[23]:

[23] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 15.

a. Prinsip suka sama suka yang tidak mengandung unsur paksaan yang dapat menghilangkan hak pilih seseorangdi dalam aktivitas bermualat.
b. Prinsip tidak diperbolehkan untuk memakan harta orang lain secara batil. Dilarang mencari harta dengan menjalankan usahanya dengan cara yang tidak sah dalam sudut hukum Islam.
c. Prinsip tidak mengandung praktik eksploitasi dan saling merugikan yang dapat membuat orang lain teraniaya.
d. Prinsip tidak mengandung unsur riba dalam melakukan aktivitas bermuamalat, bahwa riba adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam agama.
e. Prinsip tidak melakukan penipuan. Kegiatan jual beli yang berpedoman atau memegang prinsip-prinsip tersebut, maka merupakan kegiatan bermuamalat yang bermanfaat antar sesama manusia dan sah menurut hukum Islam, sehingga dalam pemenuhan sehari-hari terdapat unsur tolong-menolong antar manusia.

7. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

IAIN PURWOKERTO

Secara bahasa bisnis dapat diartikan sebagai usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, hak, usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha. Dari arti bahasa tersebut, bisnis dapat dipahami sebagai riil ekonomi yang secara sederhana dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran barang dan jasa. Sedangkan secara terminologis, bisnis dipahami sebagai aktifitas atau kegiatan usaha yang terorganisir untuk menghasilkan atau menjual barang

dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Agar keuntungan yang ingin diraih dapat menambah kebaikan baik bagi pelaku bisnis itu sendiri atau pun lingkungan sekitarnya, maka praktik bisnis mesti megacu prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang universal. Terdapat lima prinsip dasar sebagai berikut:[24]

a. Prinsip Tauhid

Pada prinsip ini menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sejati seluruhnya yang ada di alam semesta ini. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu, pelaksanaan bisnis seharusnya didasarkan pada konsep penyerahan diri dan meyakini bahwa semua yang diperjual belikan dalam bisnis hanyalah milik Allah semata., melaksanakan bisnis berbasis ibadah.

b. Prinsip Keadilan

Allah adalah sang pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini, dan *'adl* (keadilan) merupakan salah satu sifat-Nya. Allah menganggap semua manusia itu sama di hadapan-Nya dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik, karena yang menjadi pembeda bagi-Nya hanya tingkat ketaqwaan setiap individunya. Prinsip ini mengajarkan manusia agar dapat berlaku adil dalam segala hal, terutama kontek bisnis.

IAIN PURWOKERTO

[24] Abdurrahman Alfaqiih, "Prinsip-prinsip Praktik Bisnis dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 3, 2017, hlm. 461-464.

c. Prinsip Kenabian

Prinsip ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan model yang ideal dalam segala perilaku, termasuk juga perilaku bisnis seyogyanya dapat diteladani serta diimplemntasikan oleh setiap manusia, khususnya para pelaku bisnis. Sehingga tidak heran jika ia memiliki 4 (empat) sifat yang sering dijadikan landasan dalam aktivitas manusia sehari-hari termasuk juda dalam aktivitas bisnis. Empat sifat tersebut adalah: (1) *Shiddiq* (benar, jujur, valid); (2) *Amanah* (*Responsibility*, dapat dipercaya, kredibilitas); (3) *Fatanah* (cerdas, kebijaksanaan, profesionalitas, intelektualitas); (4) *Tabligh* (komunikatif, transparansi, *marketeble*).

d. Prinsip Khilafah

Fungsi utama dari prinsip ini adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar pelaku bisnis , agar meminimalisir kekacauan, persengketaan, dan keributan dalam aktivitas mereka.

e. Prinsip Hasil (*ma'ad*)

Ma'ad bermakna balasan, imbalan, ganjaran. Menurut imam al-Gazhali implikasi konsep ma'ad dalam kehidupan bisnis misalnya, mendapatkan profit/ laba sebagai motivasi para pelaku bisnis.

IAIN PURWOKERTO

## B. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Jual Beli

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasl 20 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan *Ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.[25]

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dan syarat jual beli menurut pasal 56 KHES ada tiga, yaitu pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.

a. Pihak-pihak

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 57, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.[26]

b. Objek

Pada pasal 76 KHES, bahwa syarat objek barang yang diperjualbelikan yaitu:[27]

1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4) Barang yang dijualbelikan harus halal.
5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.

IAIN PURWOKERTO

---

[25] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 14.
[26] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 26.
[27] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 29.

6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 58, bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.[28] Pada pasal 77 KHES, jual beli dapat dilakukan terhadap:[29]

1) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
2) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang tellah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
3) Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

c. Kesepakatan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 59 ayat (1) kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Dan ayat (2) kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

IAIN PURWOKERTO

[28] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 26.
[29] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 29.

memiliki makna hukum yang sama. Kemudian pada pasal 60 KHES, keepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 61,[30] ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku. Selanjutnya pada pasal 62 KHES, penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Kemudian pada pasal 63 KHES ayat (1) penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, ayat (2) pembeli wajib menyerahkan atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. Setelah itu pada pasal 64 KHES, jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.[31]

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 70 KHES, bahwa ijab dan qabul menjadi batal apabila salah satu pihak menujukan ketidaksungguhan dalam mengucapkan ijab qabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.[32]

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 30, bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok

IAIN PURWOKERTO

[30] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 26.
[31] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 27.
[32] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 28.

perjanjian. Dan pasal 32 KHES, paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:

1) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya.
2) Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamnya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut.
3) Yang dicantumkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam, hal ini tergantung pada orang perorangan.
4) Ancaman akan dilakukan secara serta merta.
5) Paksaan bersifat melwan hukum.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 33, bahwa penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.[33] Selanjutnya dalam pasal 34 KHES, penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah seemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.[34] Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.[35]

IAIN PURWOKERTO

[33] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 21.
[34] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 22.
[35] Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* ( (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 134.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 35, bahwa yang dimaksud dengan penyamaran yaitu keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestatsi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.[36] Oleh karena itu nilai-nilai syariat mengajak seorang muslim untuk menetapkan konsep penetapan harga (*ta'sir*) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan nilai yang terkandung dalam barang tersebut.

3. Asas-asas Jul Beli

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:[37]

a. *Ikhtiyari*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

b. *Amanah*/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dri cidera-janji .

c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

d. *Luzum*/tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

IAIN PURWOKERTO

[36] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 22.
[37] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 18-19.

e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah daripraktik manipilasi yang merugikan salah satu pihak.

f. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung-jawaban para pihak secara terbuka.

h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

i. *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai engan kesepakatan.

j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

IAIN PURWOKERTO

Segala sesuatu harus diketahui secara jelas atau transparan, pada pasal 21 huruf (g) KHES, bahwa transapartasi yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.[38] Sebab salah satu syarat jual beli adalah kejelasan barang dan harganya, kejelasan yang

[38] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 19.

dimaksud di sini adalah meliputi ukuran, takaran dan timbangan, jenis, dan kualitas barang.

Pasal 78 KHES beberapa hal yang temasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad adalah:[39]

a. Dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang meurut adat stempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.
b. Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual.
c. Barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual.
d. Sesuatu yang termasuk ke dalam pertanyaan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual.
e. Tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dialksanakan, menjadi milik pembeli.

Pada pasal 81 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:[40]

a. Setelah akad disetujui, pembeli wajib menyerahkan uang seharga barang pada penjual, dan penjual terikat untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.
b. Pembeli berhak atas barang sebagimana diamksud pada ayat (1)
c. Penjual berhak atas uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d. Tata cara penyerahan bergantung pada sifat, jenis dan /atau kondisi barang yang dijual tersebut.

IAIN PURWOKERTO

[39] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 29-30
[40] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 30-31.

e. Tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan atau kepatutan dalam masyarakat.

4. Berakhirnya Akad Jual Beli

Menurut pasal 75 KHES, berakhirnya akad apabila:[41]

a. Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli.

b. Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kesepakatan para pihak.

c. Selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum.

## C. Harga

1. Pengertian Harga

Perekonomian merupakan salah satu sokoguru kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang dan jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal tanpa adanya pelanggaran, seperti penimbunan harga akan stabil. Namun, apabila terjadi persaingan yang tidak fair, keseimbangan harga akan terganggu yang pada akhirnya mengganggu kesejahteraan rakyat.

IAIN PURWOKERTO

[41] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 28.

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan terhadap produknya.

Harga dalam bahasa inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *sh̄aman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*'an taradin*) pemakain kata *sh̄aman* lebih umum daripada *qīmah* yang menunjukan harga ril yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat.[42]

Menurut Kotler dan Keller yang dialihbahasakan oleh Bob Sabran, harga adalah suatau elemen bauran pemasaran yang menghasilkan biaya. Harga merupakan elemen termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan, fitur produk, saluran, dan bahkan komunikasi membutuhkan banyak waktu.[43]

IAIN PURWOKERTO

[42] Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 153-154.

[43] Ummu Habibah dan Sumiati, "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1, No. 1, Maret 2016., hlm. 36.

Menurut Fandy Tjiptono menyebutkan bahwa harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan.[44]

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong, harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk dan jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.[45]

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa harga adalah sejumlah nilai uang termasuk barang dan jasa yang ditawarkan untuk mengganti hak milik suatu barang dan jasa kepada pihak lain.

2. Konsep Harga Yang Adil

Melihat sejarah dan praktek perdagangan yang diajarkan Rasulullah SAW jelaslah bahwa dalam Islam, harga sesungguhnya menjadi bagian yang tidak boleh diintervensi. Hal ini sebagai upaya dalam membentuk harga yang adil (*qimah al-'adl*) yang sesuai dengan kakuatan permintaan dan penawaran dipasar.

IAIN PURWOKERTO

Dalam konsep islam pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus sesuai dengan prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang terpaksa dan dirugikan secara dzolim pada tingkat harga tertentu.

Perlu dipertegas bahwa istilah harga yang adil (*qimah al-'adl*) telah digunakan sejak zaman Rasulullah dan Khulafurasyidin, tetapi sarjana

[44] Ummu Habibah dan Sumiati, "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura", hlm. 36.

[45] Ummu Habibah dan Sumiati, "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura", hlm. 36.

muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunkan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu *'iwad{ al-misl* ( *equivalen compensation*/kompensasi yang setara) dan *sh}man al misl* (*equivalen price*/harga yang setara). Dalam al Hisbah-nya ia mengatakan: "kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*). Di manapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara ini sebagai harga yang adil.

Dalam Majmu fatwa-nya Ibnu Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam al Hisbah ia menjelaskan bahwa equivalen price ini sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi-antara penawaran dan permintaan.[46]

Tentang kompensasi yang setara dan harga yang setara ia menguraikan jumlah kuantitas yang tercatat dalam kontrak ada dua macam. Pertama, jumlah kuantitas yang sangat akrab di masyarakat, yang biasa mereka gunakan. Kedua, jenis yang tidak lazim (*nadir*), sebagai

IAIN PURWOKERTO

[46] Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Persepektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 176-177.

akibat dari meningkat atau menurunnya kemauan (*raghabah*) atau faktor lainnya. Ini menyatakan harga yang setara, agaknya menjadi jelas bagi Ibnu Taimiyah kompensasi yang setara itu relatif merupakan fenomena yang lebih bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan. Sedangkan harga yang setara itu bervariasi, dipengaruhi oleh pertimbangan kekuatan penawaran dan permintaan.

Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Hukum permintaan menguraikan sifat hubungan antara permintaan barang dengan tingkat harga. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yag menyatakan bahwa "*semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut*". Begitu juga sebaliknya, hukum penawaran yang menjelaskan tentang hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual.[47]

IAIN PURWOKERTO

Seorang ekonom kontemporer dari Timur Tengah juga menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah, yaitu Ahmad Fikri Nu'man berpendapat bahwa ketika terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah tersebut, meyakini adanya penyebab tertentu yang bersifat dharuri (*emergency*), sehingga sesuatu yang bersifat dharuri akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan ini. Di lain pihak, Rasulullah SAW juga meyakini

[47] Euis Amalia, "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Persepektif Ekonomi Islam", *al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, Januari 2013., hlm. 8.

bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama dan penetapan harga merupakan tindakan yang mendzalimi kepentingan para pedagang, karena pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan yang tentunya tidak sesuai dengan keridhoannya.

Kolaborasi kedua pendapat di atas, baik Ibnu Taimiyah maupun Ahmad Fikri Nu'man mengisyaratkan adanya beberapa hal sebagai berikut:

a. Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT yang mempunyai informasi bersumber dari Nya baik yang terkait dengan urusan duniawi dan ukhrawi. Perdagangan khususnya penentuan harga di pasar adalah urusan dunia.
b. Naik turunnya harga suatu komoditas perdagangan ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran dalam suatu pasar.
c. Fluktuasi harga baik naik maupun turun dalam kurun waktu tertentu, tidak selalu dilatarbelakangi oleh tindakan culas segelintir pedagang, tetapi faktor b.
d. Harga yang merupakan titik pertemuan kesepakatan antara penjual dan pembeli dibangun atas pondasi kerelaan kedua belah pihak ketika berinteraksi.[48]

Konsep harga yang adil menurut Ibn Taimiyah hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu kesinambungan

IAIN PURWOKERTO

[48] Syamsul Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah)", *ASAS*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014., hlm. 26-27.

harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu *idle*, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. Ibn Taimiyah mengungkapkan bahwa jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang karena menurunnya *supply* barang), maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna, tanpa unsur spekulasi.

Perbuatan monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia, menjadi hal yang ditentang oleh Ibn Taimiyah. Jika ada sekelompok masyarakat melakukan monopoli, maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan (regulasi) terhadap harga. Hal ini dilakukan untuk menerapkan harga yang adil. Monopoli merupakan perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain, dan perbuatan tersebut adalah zalim, monopoli sama saja dengan menzalimi orang yang membutuhkan barang-barang kebutuhan yang dimonopoli.

IAIN PURWOKERTO

Konsep Ibn Taimiyah tentang harga yang adil/setara memiliki kesamaan dengan konsep harga yang adil yang disampaikan oleh pemikir skolastik, terutama Aquanis. Akan tetapi Ibn Taimiyah memberikan makna yang lebih luas. Ia menganjurkan bahwa dalam menetapkan harga yang adil itu dengan pertimbangan apabila suatu barang tersebut tidak ada di suatu tempat. Secara eksplisit, dia menganjurkan pertimbangan untuk

mempertemukan antara nilai subjektif dari pembeli dengan nilai subjektif dari penjual.

Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal-balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang adil pihak penjual dan pembeli, Ibn Taimiyah menggunakan contoh apabila seseorang yang diperintahkan oleh agama untuk membeli barang-barang tertentu, seperti membeli peralatan untuk ibadah haji, pembeli harus membelinya namun dengan harga yang setara, tidak boleh membelinya hanya karena mahal barangnya, karena penjual menjual barangnya dengan harga yang adil, dan dengan harga yang sudah umum atau sesuai dengan harga pasar. Oleh karena itu, pembeli harus dengan lapang dada membeli barang tersebut jika suatu barang mahal harganya (naik) disebabkan oleh pengaruh *supply* dan *demand* maka pihak pembeli tidak merasa dirugikan dan pemerintah pun tidak boleh melakukan intervensi terhadap harga tersebut.

Sedangkan keadilan bagi pihak penjual adalah barang-barang itu dikenakan harga paksa sehingga kehilangan keuntungan normal di atasnya. Sebab, setiap orang memiliki wewenang atas hak miliknya, tidak boleh seorang pun mengambilnya, seluruh atau sebagian, tanpa persetujuan penuh darinya dan dia pun menyetujui. Dan memaksa seseorang untuk menjual apapun yang dia tidak memiliki kewajiban hukum untuk menjualnya atau melarang melakukan apa yang secara legal dia boleh melakukan adalah keadilan. Tetapi jika alasan yang memaksa

IAIN PURWOKERTO

seorang penjual dan bila tanpa paksaan dia tidak mau melaksanakan kewajibannya, dia bisa dipaksa untuk menjual barang-barangnya pada harga yang ekuivalen untuk melindungi kepentingan lain.[49]

3. Pengaruh Mekanisme Pasar Terhadap Harga

Ibnu Khaldun, membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan semakin menurun sementara harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran barang pangan dan barang pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga pengadannya akan diperioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini.

Di sini, Ibnu Khaldun sebenarnya menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Secara lebih rinci ia menjelaskan pengaruh persaingan antara para konsumen dan meningkatnya biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan-pungutan lain terhadap tingkat harga.

IAIN PURWOKERTO

Pengaruh tinggi rendahnya tingkat tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar, khususnya produsen, juga mendapat perhatian dari Ibnu Khaldun. Menurutnya tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong timbulnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah

[49] Euis Amalia, "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Persepektif Ekonomi Islam", *al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, Januari 2013., hlm. 9-10.

akan membuat lesu perdagangan. Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi bertransaksi. Sebaliknya jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga.

Beberapa faktor menurut Ibnu Khaldun yang dijadikan indikator dalam kegiatan suatu perekonomian di suatu pasar dalah: a) kekuatan permintaan dan penawaran; b) Tinggi rendahnya suatu pajak (bea cukai); c) Biaya produksi; d) Perilaku penimbunan (Monopoli).

Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu teks-teks al-Qur'an selain memberikan simulasi imperative untuk berdagang, dilain pihak juga mencerahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan main yang bisa diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok.

IAIN PURWOKERTO

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syari'ah. Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela (*'an taradin minkum*/*mutual goodwill*), sebagaimana disebutkan

dalam Qur'an surat An-Nisa' ayat 29. Didukung pula oleh hadis riwayat Abu Dawud, Turmudzi, dan Ibnu Majjah dan as-Syaukani sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَأَلَ النَّاسُ يَارسُوْلَ اللّهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ اَلْقَى اللّهِ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُم يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ

"Orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami!" Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap utnuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhaliman-pun dalam darah dan harta".[50]

Selanjutnya pasar yang adil akan melahirkan harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan, sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan oleh Allah SWT.[51]

4. Penetapan Harga

Penetapan harga adalah apabila penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau menguranginya untuk kemaslahatan.

Dalam karyanya yang fundamental Ibnu Khaldun juga mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Ia menyatakan, "Ketika barang-barang yang tersedia sedikit,

IAIN PURWOKERTO

[50] Abi 'Abdillah bin Muhammad bin Yasir, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Beirut Libanon: Darul Fikr, 1995), hlm. 692, hadis no. 2200

[51] Hendra Pertaminawati, "Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam", *Kordinat*, Vol. XV, No. 2, Oktober 2016., hlm. 201-203.

maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun".

Jika dikaitkan mekanisme harga yang terdapat di Indonesia secara umum, adalah sama degan apa yang dikemukakan oleh pemikir ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Dimana naik turunnya harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ketika permintaan akan suatu barang meningkat, dan barang yang ditawarkan seedikit, maka harga akan naik, dan ketika penawaran akan suatu barang meningkat sedangkan permintaannya sedikit maka harga akan menjadi rendah. Naik turunnya harga barang pada kondisi ini disebut sebagai harga yang alami.

Kenaikan harga biasanya terjadi pada momen-momen tertentu. Momen lebran, selain itu kenaikan harga juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk, dan harga di kota lebih murah dibandingkan harga di pedesaan atau di pedalaman.[52] *Ta'sir* (penetapan harga) merupkan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi idak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap untuk sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezaliman-kezaliman di dalam

IAIN PURWOKERTO

[52] Hendra Pertaminawati, "Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam", *Kordinat*, Vol. XV, No. 2, Oktober 2016., hlm. 204-209.

sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Tabi'at (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah SAW menyatakan penolakan. Beliau bersabda:

> "Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya" (HR. Abu Dawud).

Dari sini jelas bahwasannya tidak dibenarkan adanya intervensi atau kontrol manusia dalam penentuan harga itu, sehingga akan menghambat hukum alami yang dikenal dengan istilah supply and demand. Yang serupa dengan *ta'sir* (penetapan harga) dan sama terkutuknya adalah praktek bisnis yang disebut dengan proteksionisme. Ini adalah bentuk perdagangan dimana negara melakukan pengambilan tax (pajak) baik langsung maupun tidak langsung kepada para konsumen secara umum. Dengan kata lain, ini adalah sebuah proses dimana negara memaksa rakyat untuk membayar harga yang sangat tinggi pada produksi lokal dengan melakukan proteksi pada para pelaku bisnis agar terhindar dari kompetitis internasional.[53]

IAIN PURWOKERTO

[53] Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahan*, Vol. 4, No. 2, 2015.

5. Faktor yang Mempengaruhi Harga

Diantara faktor yang mempengaruhi harga yaitu:[54]

a. Ketersediaan barang (*supply*)

Ketersediaan barang dalam pasar akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannnya,sehingga harga secara relative senantiasa akan berada dalam keseimbangan. Dan apabila ketersediaan barang terdapat kelankaan maka akan mendorong spekulasi yang bisa berakibat pada kenaikan harga.

b. Penawaran (*demand*)

Apabila ketersediaan suatu barang dalam pasar terdapat jumlah yang banyak maka harga yang ditawarkan oleh pedagang akan turun. Sebaliknya, jika ketersediaan barang sedikit dalam pasar maka harga yang ditawarkan oleh pedagang akan naik.

c. *Ikhtikar* (penimbunan barang)

Pengambilan keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar dalam sirkulasi pasar agar dapat merekayasa barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar.

d. *Tallaqi al-Rukban*

Praktik ini dilakukan dengan mencegah orang-orang yang membawa barang dari desa ke pasar dan membeli barang tersebut

IAIN PURWOKERTO

[54] Idris Praksisi dan Kamiruddin, "Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Persepektif Islam", *Laa Maisyir: Jurnal Ekkonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 117-119.

sebelum sampai pasar. Rasulullah SAW melarang praktek ini dengan tujuan mencegah terjadinya kenaikan harga.

e. *al-Hasr* (pemboikotan)

pengaruh harga di sini disebabkan karena distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau satu pihak tertentu saja. Sehingga pihak yang menerima distribusi tersebut bisa leluasa menaikkan harga sendiri.

f. *Tadlis* (penipuan)

Yaitu kondisi dimana penjual dan pembeli harus sama-sama tahu tentang segala informasi yang terdapat dalam pasar terutama barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi tersebut maka salah satu pihak akan merasa dirugikan.

Penetuan harga yang diperoleh melalui kekuatan pasar yang berjalan secara bebas harus sesui antara permintaan dan penawaran. Artinya, tingkat harga yang berlaku dipasar benar-benar berasal dari kekuatan penawaran dan permintaan.

IAIN PURWOKERTO

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematika.

Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai brikut:

1. Jenis dan Metode Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) dengan pendekatan data kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, dan dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari jenis metode yang lain.[1]

   Penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data langsung di lapangan tentang perbedaan harga makanan di objek wisata Owabong. Penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yaitu melalui tanya jawab dengan responded sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab, dan karya ilmiah yang terkait.

IAIN PURWOKERTO

[1] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka, Pelajar, 1999), hlm. 91.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian yang akan diteliti selanjutnya menganalisa hasil penelitian tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan al-Qur'an, hadits ataupun pendapat para ulama.

## C. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh terdiri dari:

1. Data primer atau data tangan pertama merupakan data yang langsung memberikan informasi kepada peneliti.[2] Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan yang menjadi narasumbernya, yaitu para pedagang makanan dan minuman di objek wisata Owabong yang berada di dalam area kolam renang yang berjumlah 30 orang pedagang.

   Karakteristik pedagang yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah:

IAIN PURWOKERTO

[2] Iskandar, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GP: Press, 2009), hlm.117.

a. Pedagang yang berada di dalam kawasan kolam renang Owabong Purbalingga.

b. Pedagang yang menjual makanan dan minuman, makanan di sini yaitu berupa snack-snack dalam kemasan, biskuit, roti, pop mie, mendoan, nasi goreng, sosis bakar, sosis goreng, bakso bakar, burger. Sedangkan minuman yang dijual seperti air meneral, minuman bersoda, es kelapa muda, es teh, es jeruk dan minuman-minuman yang lain.

c. Pedagang bersedia tanpa paksaan untuk menjadi responden penelitian pada saat penelitian sedang berlangsung.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tangan kedua.[3] Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan melalui penelaah terhadap buku-buku, kitab fiqih, jurnal ilmiah dan telaah pustaka lainnya.[4]

## D. Metode Pengumpulan Data

Penyusun skripsi menggunakan metode pengumpulan data di antaranya, sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

1. Observasi

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan mencatat secara sitematis terhadap fenomena-fenomena yang akan penyusun teliti. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan praktik jual beli ke

[3] Gabriel Amin Silahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), hlm.58.

[4] Sugiono, *Metode Peelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225.

beberapa pedagang yang berada di objek wisata Owabong yang ada di dalam kawasan kolam renang. Data-data yang diperoleh penulis kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, serta dari kitab fikih lainnya.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara ini sangat perlu digunakan karena wawancara amat sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif, karena banyak hal yang sangat tidak mungkin dapat diobservasi langsung, seperti perasaan, pikiran, motif, serta pengalaman masa lalu orang.[5] Ciri utama wawancara adalah terjadinya kontak langsung dan bertatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Sedagkan jenis pedoman wawancara yang akan penyusun gunakan adalah jenis pedoman wawancara yang tidak terstruktur, yakini pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan dinyatakan.[6] Dalam melakukan wawancara ini, Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, penulis bertatap muka secara langsung dengan para pedagang makanan yang ada di dalam area kolam renang Wisata Owabong, jumlah pedagang yang berada di dalam area kolam renang Wisata Owabong ada 30 orang pedagang, dan peneliti mewawancarai 15

IAIN PURWOKERTO

[5] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar* (Bandung: Taristi, 1994), hlm. 162.

[6] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 195.

orang pedagang dan 25 orang pembeli pada saat hari libur dan 10 orang pembeli pada hari biasa.

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapa yang perlu di pegang oleh peneiti dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut:[7]

a. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan pleh peneliti.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam wawancara adalah sebagai berikut:

a. Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih fokus pada penggalian data tentang perbedaan harga yang terjadi objek wisata Owabong
b. Menentukan informasi yang akan diwawancarai yaitu Para pedagang dan pembeli (konsumen)
c. Menentukan alokasi waktu dan tempat wawancara

IAIN PURWOKERTO

[7] Sugiono, *Metode Penelitian*..., hlm. 138.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan sat penelusuran informasi dari objek yang bersangkutan yaitu dengan pencarian data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, dan lain sebagainya.[8] Dokumentasi penyusun gunakan untuk mencari data skunder yang berhubungan erat dengan hasil penelitian. Dlam hal ini penulis gunakan untuk melengkapi dokumen yang mendukung tujuan penelitian yaitu catatan saat melakukan wawancara terhdap responden, foto-foto yang diperoleh dari hasil penelitian, data-data yang terdapat di buku Fikih Muamalah, kitab-kitab fikih, jurnal, surat kabar yang memuat tentang perbedaan harga.

## E. Metode Analisis Data

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu pemilihan atau pemusatan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tiga hal ini merupakan rangkaian kegiatan analisis data yang saling berkaitan satu sama lain dan dilakukan secara berurutan.[9]

IAIN PURWOKERTO

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis kualitatif dengan teknik deduktif, yakni berangkat dari norma-norma hukum ekonomi syariah untuk menilai prilaku-prilaku dalam pelaksanaan jual beli makanan di kawasan objek wisata Owabong, sehingga disimpulkan jual beli tersebut sesuai atau tidak dengan hukum ekonomi syariah.

---

[8] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* Praktek, hlm. 236.

[9] Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-metode Baru)* (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 16.

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi data dari catatan lapangan. Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya di pilah sedemikin rupa sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan kerangka konspetual atau tujuan penelitian sebagaimana telah direncanakan dalam desain penelitian. Reduksi data ini dalam penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, memprtegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.[10]

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan narasumber yang menjadi sumber data primer dari penelitian, yaitu pedagang makanan dan minuman yang disekitar objek wisata Owabong. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara penulis menelaah hal-hal yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini.

IAIN PURWOKERTO

[10] Moh. Soehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 129.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi tersusun yang meberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

Data data yang direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelsan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data, peneliti jelaskan dan gambarkan tentang perbedaan harga dalam jual beli di objek wisata Owabong.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan selanjutnya dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari mulai pengumpulan dat, kemudian mencari arti bebda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibt dan proposisi.[11]

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

IAIN PURWOKERTO

[11] Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 89.

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[12]

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian hasil data penelitian dengan teori yang berkaitan dengan perbedaan harga barang dagangan di objek wisata Owabong yang dipandang dengan kacamata hukum ekonomi syariah.

IAIN PURWOKERTO

[12] Sumadi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, hlm. 252.

# BAB IV

# ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI DAN PERBEDAAN HARGA DI OBJEK WISATA OWABONG PURBALINGGA

## A. Gambaran Umum Wisata Owabong Purbalingga

Kabupten Purbalingga termasuk wilayah provinsi Jawa Tengah bagian barat daya, dimana memiliki posisi 101°11'- 109°35' Bujur Timur, dan 7°10'-7°29' Lintang Selatan, memiliki sekitar 18 kecamatan yang terbagi atas 224 desa dan 15 kelurahan, memiliki batas administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang;

Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Banjarnegara;

Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas

### 1. Letak Geografis Wisata Owabong Purbalingga

a. Letak Geografis

Owabong terdapat di Dusun 2 Bojongsari, kecamatan Bojongsari kabupaten Purbalingga dengan luas wilayah 2.925 Ha.

b. Batas Wilayah

Untuk mengetahui dengan jelas dimana sebenarnya letak geografis dari desa Bojongsari diperlukan adanya suatu kejelasan. Secara administratif, desa Bojongsari adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Bojongsari kabupaten Purbalingga, keadaan daerahnya termasuk wilayah dataran tinggi dan berbukit-bukit. Adapun batas-batas desa Bojongsari adalah sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

Sebelah Utara : Kecamatan Karangreja

Sebelah Timur : Kecamatan Kaligondang dan Mrebet

Sebelah Selatan : Kecamtan Purbalingga

Sebelah Barat : Kecamtan Kutasari, kecamtan Padamara, dan kecamtan Kalimanah

**Tabel 1.**
Rincian Luas Tanah Tanah Wilayah Bojongsari

| | |
|---|---|
| Luas Tanah sawah | 364,35 Ha |
| Luas Tanah Kering | 13,98 Ha |
| Luas Tanah Bengkok | 304,42 Ha |
| Luas Kas Desa | 73,91 Ha |

Sumber: Data pertanian dan kehutanan kabupaten purbalingga 2018

**2. Sejarah Berdirinya Wisata Owabong Purbalingga**

Owabong pertama kali dikenal oleh masyarakat sekitar bernama pemandian Bodjongsari. Kolam ini pertama kali dibangun tahun 1946 oleh seorang warga negara Belanda, dengan nama Pemandian Bodjongsari. Mereka membangun kolam tersebut sebagai sarana rekreasi dan pemandian khusus bagi keluarga dan keturunan orang Belanda, karena mereka senang dengan kejernihan airnya yang dialiri oleh tiga tuk (mata air) yaitu tuk Cipawon, Cikupel, dan tuk Cidandang.

Luas wilayah awal kolam pemandian Bodjongsari pada waktu dibangun kurang lebih 1 hektar. Dimensi kolam pertama kali adalah panjang kolam 33 m dan lebar 17 m, serta kedalaman kolam 3,5 m (terdalam) dan 75 cm (terdangkal). Kontruksi bangunan kolam Bodjongsari pertama kali dibuat dari batu kali yang ditata rapi, sehingga

IAIN PURWOKERTO

bentuk kolam terkesan alami dan indah. Kolam pemandian Bodjongsari juga dikenal memiliki keajaiban dan manfaat sebagai sarana untuk enteng jodoh, enteng rezeki dan memeperlancar segala urusan, tentunya semua itu bagi orang yang percaya.

Kolam pemandian Bodjongsari pertama kali direhabilitasi pada tahun 1956, hal ini disebabkan karena pada tahun 1948 kolam ini dihancurkan oleh tentara Belanda pada masa setelah kemerdekaan Indonesia. Kolam ini akhirnya berhasil dimiliki oleh seorang keturunan Toinghoa bernama Kwi Sing dari Purbalingga (Yayasan Bina Kasih). Selama berada di tangan Kwi Sing kolam pemandian Bodjongsari banyak mengalami perubahan, di antaranya konstruksi bangunan kolam yang semula dibuat dari batu kali diganti dengan konstruksi beton, sehingga terlihat lebih rapi. Di sekitar kolam pemandian Bodjongsari juga dibuat taman-taman yang indah, sehingga kolam terlihat indah dan asri.

Kolam pemandian Bodjongsari selama dimiliki oleh Kwi Sing ternyata banyak yang berkunjung untuk berenang dan refresing, sehingga Kwi Sing membuka kolam pemandian Bodjongsari untuk umum dan mulai dikelola untuk bisnis keluarga Kwi Sing. Setelah berpuluh-puluh tahun berkembang kolam pemandian Bodjongsari mendapat saingan dari kolam renang Tirto Asri Walik, yang letaknya tidak jauh dari lokasi kolam pemandian Bodjongsari tepatnya 1 km di sebelah barat desa Bodjongsri.

Bulan Juni 2004 merupakan awal perkembngan kolam pemandian Bodjongsari, kolam pemandian ini di ambilalih kepemilikannya oleh

IAIN PURWOKERTO

PEMDA Purbalingga untuk direhabilitasi dan dikembangkan menjadi salah satu aset objek wisata air terbesar di Jawa Tengah dengan luas 4,8 hektar. Pihak PEMDA berkerjasama dengan kontraktor Waskita Karya dari Semarang. Dengan berbagai macam penambahan lahan, fasilitas dan jumlah kolamnya yang bervariasi maka kolam pemandian Bodjongsari berganti nama menjadi Owabong (Objek Wisata Air Bojongsari). Owabong diresmikan secara soft opening oleh Bapak Triyono Budi Sasongko sebagai Bupati Purbalingga saat itu pada tanggal 1 Maret 2005. Grand Opening oleh Bapak Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 18 Maret 2005.[1]

**3. Sarana Objek Wisata Owabong Purbalingga**

Sarana fisik yang dapat dijumpai saat berwisata ke Owabong meliputi:

a. Loket pembelian tiket

Loket pembelian tiket ini terletak setelah tempat parkir Owabong dan hanya ada satu tempat, tetapi ditempat itu ada dua kubu yang menjual tiket tersebut. Tiket masuk lokasi wisata Owabong sebesar Rp. 25.000/ orang pada weekday. Sementara, pada akhir pekan atau hari aalibur harganya naik menjadi

Rp. 35. 000/ orang.

IAIN PURWOKERTO

[1] Dwiki a.k.a Luxurious, Sejarah Owabong, *minib0ys.blogspot.com*, diakses pada 28 September 2019.

b. Wahana air

Di lokasi wisata Owabong ini sebagian besar adalah wahana air seluas 4,8 hektare, dintaranya yaitu:[2]

1) Olympic pool yaitu kolam renang berstandar internasional untuk perhelatan renang tingakt nasional maupun internasional.
2) Wahana waterboom yaitu prosotan yang paling tinggi di Owabong dan menjadi andalan di tempat ini bagi para pengunjung yang suka memacu adrenalin. Dan tentu dilengkapi dengan pengamanan yang maksimal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
3) Kolam arus atau lazy river , kolam arus ini merupakan sungai kecil sepanjang buatan di area kolam renang. Pengunjun bisa menikamtinya sambil bersantai diatas ban karet untuk menyusurinya.
4) Kolam Bebas Tsunami

   Pada kolam ini bernuansa pantai dengan gelombang air yang bebas tsunami
5) Kolam air hangat, di owabong ini juga ada sebuah kolam hangat untuk tempat besantai dan berrelaksasi.
6) Ombak Segara

   Layaknya pantai berombak dengan sensasi nyiur di tepian pantai yang melambai-lambai. Persis seperti di pantai, ombak di sini juga bisa mencapai ketinggian dua meter.

IAIN PURWOKERTO

[2] Anonim, Wisata Owabong: Wahana Permainan Air di Purbalingga, *panwis.com*, di akses pada tanggal 28 september 2019.

7) Terapi Ikan

Owabong tidak hanya menyediakan wahana bersenang-senang, tetapi juga punya fasilitas kolam khusus terapi dengan menggunakan ikan.

8) Ember Tumpah

Untuk kolam ember tumpah ini ada ember tumpah dengan volume besar yang tumpah setiap 4 menit sekali.

9) Kolam Permainan

Kolam permainan ini menyediakan permainan basket air yang bisa digunakan oleh anak-anak .

10) Kolam Sesat

Kolam sesat ini memiliki bentuk yang tidak beraturan dan kolam ini dilengkapi waterball.

11) Kolam Perta Air

Disini dibangun beberapa deretan istana air, arena bermain hujan-hujanan dan bisa juga untuk terapi.

IAIN PURWOKERTO

12) Sirkuit Gokart, Pada tempat ini menyediakan untuk tempat balap Gokart.

13) Flying Fox

Owabong juga menyediakan wahana flying fox yang lintasannya berada di atas kolam pntai bebas tsunami

14) Theater 4D

Selain kolam renang/ wahan air Owabong juga punya fasilitas Theater 4D yang dilengkapi dengan kursi yang dapat bergoyang ketika film diputar.

15) Rafting Adventure

Owabong juga mempunyai wahana rafting adventure yaitu untuk menyusuri sungai legendaris yang ada di Purbalingga sepanjang 7 kilometer.

c. Fasilitas istirahat pengunjung (rest area)

1) Beringin Rest Area

Di kawasan objek Wisata Owabong terdapat satu pohon beringin besar, dibawah pohon beringin itu dibuat panggung untuk hiburan setiap hari minggu.

2) Pallanta Rest Area

Berupa saung/ gazebo untuk tempat beristirahat yang nyaman di daerah dekat air mancur.

IAIN PURWOKERTO

3) Pallanta AWD

Berupa saung/ gazebo yanng berada di bawah pesawat.

4) Pondok Pesisir Rest Area

Berupa saung/gazebo besar untuk tempat beristirahat yang nyaman di daerah pantai bebas tsunami.

5) Resto KM Kabetshu (Kapal Bebas Tsunami )

Tempat makan dengan nuansa pantai pasir putih di area pantai bebas tsunami.

6) Resto Beringin, Resto ini terletak di dekat kawasan beringin teduh

7) Bening Coffe Shop

Resto Bening coffe shop berada di Owabong Cottage dengan konsep makanan dan minuman modern.

8) Cafe Lleleson

Cafe ini merupakan fasilitas tempat makan di area kolam air panas dengan kosnsep makanan dan minuman modern

d. Fasilitas pendukung yanng ada di objek wisata Owabong

1) Mushola

2) Kamar ganti dan kamar bilas dewasa dan anak-anak.

3) Toilet yang nyaman dan bersih.

4) Tribune yanng dapat menampung kurang lebih 500 orang pengunjung.

IAIN PURWOKERTO

5) Panggung hiburan.

6) Tempat parkir khusus roda dua, roda empat dan bus.

7) Pusat jajanan dan oleh-oleh.

## B. Praktik Jual Beli dan Mekanisme Penetapan Harga

1. Praktik jual beli

Manusia merupakan mahluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan manusia yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya

sehingga antara yang satu dengan yang lain senantiasa saling membutuhkan. Kebutuhan terhadap barang manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi terutama dari pertukaran hak milik dengan istilah jual beli. Menurut Islam, jual beli merupakan pertukaran barang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan (alat tukar yang sah) dengan kerelaan dan keridhoan. Melalui jual beli manusia bisa mendapatkan penghasilan, ada beberapa bentuk jual beli tau usaha yang dilakukan oleh manusia, salah satunya adalah berdagang di tempat wisata atau objek wisata.

Para pedagang di objek wisata Owabong menjual berbagai macam makanan ringan, berat sampe makanan khas Purbalingga. Pedagang memulai aktifitasnya pada pagi hari sekitar pukul delapan pagi sampai sore saat sudah tidak ada lagi pengunjung. Praktik jual beli yang dilakukan oleh para pedagang adalah dengan cara menawarkan langsung barang dagangannya saat pengunjung berjalan dengan bertatap muka.

Setiap barang yang dijualkan pedagang tidak menggunakan patokan harga yang standar atau dalam hal ini pedagang menjualkan barang dagangannya dengan sesuka mereka dalam meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Para pedagang di objek wisata Owabong menetapkan harga makanan secara individu tanpa memperhatikan harga yang berlaku dipasaran. Yang mempunyai patokan harga yang tetap atau tidak ada perbedaan harga pada hari biasa dengan hari libur adalah hanya lapak-lapak yang dimiliki oleh pihak Owabong. Sedangkan pedagang yang lain tidak menghiraukan aturan tersebut jadi mereka menetapkan dan

IAIN PURWOKERTO

mengambil keuntungan masih secara bebas. Untuk penetapan harga, pedagang menetapkan harga sesuai kondisi dalam artian jika situasi ramai maka pedagang akan menetapkan harga yang tinggi apalagi untuk pengunjung luar kota, tetapi jika situasi sedang sepi pedangan menetapkan harga yang standar.[3]

Beberapa pedagang seperti Ibu Sumiati dan Ibu Mutiah juga dalam menetapkan harga jual tidak berpatokan terhadap apapun dan tidak memperhatikan kepentingan konsumen. Mereka memang membedakan harga jual saat hari-hari biasa dengan pada saat hari libur, liburan sekolah tiba ataupun tanggal-tanggal merah pada hari-hari besar, karena di saat hari-hari libur atau liburan sekolah tiba pengunjung Owabong akan lebih ramai maka para pedagang menetapkan harga dagangannya dengan harga yang tinggi. Alasan para pedagang untuk menetapkan harga yang tinggi yaitu hasil keuntungan yang diperoleh tersebut bisa menutupi pendapatannya di hari-hari biasa atau pada saat pengunjung sepi.

Pengunjung wisata, Eka yang berasal dari Purbalingga menuturkan bahwa ia sering berkunjung ke Owabong tetapi berkunjung pada hari biasa, ia merasa memang ada kesenjangan antara pembeli yang memang berasal dari wilayah Purbalingga itu sendiri dan yang berasal dari luar wilayah purbalingga. pedagang disini paham mana orang yang asli purbalingga dan bukan.[4]

IAIN PURWOKERTO

[3] Jumiyati, Wawancara dengan pedagang asal Bojongsari, di Objek Wisata Owabong, Pada tanggal 10 Oktober 2019.

[4] Eka, Wawancara dengan pengunjung asal Purbalingga, di Objek Wisata Owabong, Pada tanggal 17 November 2019.

Yudi, warga asal Cilacap yang sudah beberapa kali berkunjung ke Owabong terkadang berkunjung pada saat hari libur dan terkadang pada hari biasa. karena ia merasakan adanya perbedaan harga ketika pada hari biasa dengan hari libur. Menurutnya ketika hari libur barang dagangan lebih mahal daripada dengan hari biasa.[5]

Begitu pula yang dirasakan oleh Ifta Amalia, warga asal Kebumen yang sering berkunjung ke Owabong dan selalu pada hari libur karena jarak yang jauh, juga menuturkan bahwa harga yang terdapat di objek wisata Owabong tidak jelas karena tidak ada label harga jadi ia beranggapan bahwa penjual biasanya dalam sebuah lokawisata bisa seenaknya sendiri menaikkan harga barang dagangannya.[6]

Sama halnya dengan Afif pengunjung asal Purbayasa, ia menuturkan meskipun dia sudah sering berkunjung ke Owabong ia tidak pernah membeli jajanan maupun makanan di sekitar Owabong ia selalu bawa bekal dari rumah, karena ia tau bahwa barang yang terdapat ditempat wisata itu memang mahal. Beberapa kali pengalaman membeli ia membeli makanan di tempat wisata seperti orang yang dimanfaatkan oleh pedagang.[7]

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas dapat diketahui pengunjung asing atau yang berasal dari luar wilayah

[5] Yudi, Wawancara dengan pengunjung asal Cilacap, di Objek Wisata Owabong, Pada tanggal 17 November 2019.

[6] Ifta Amalia, Wawancara dengan pengunjung asal Kebumen, di Objek Wisata Owabong, Pada tanggal 26 November 2019.

[7] Afif, Wawancara dengan pengunjung asal Purbayasa, di Objek Wisata Owabong, Pada tanggal 26 November 2019.

Purbalingga merasa dirugikan karena kurangnya informasi harga dan beberapa di antaranya juga merasa dirugikan karena adanya perbedaan harga pada hari biasa dan hari libur.

2. Mekanisme penetapan harga

Terlepas dari syarat sahnya jual beli ada satu hal yang menjadi aspek utama dalam jual beli yaitu masalah harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa. Penggunaan kata harga

Biasanya berupa nominal besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukan tinggi rendahnya nilai suatu kualitas barang atau jasa. Dalam ilmu ekonomi harga dapat dikaitkan dengan nilai jual atau beli suatu produk barang atau jasa sekaligus sebagai variabel yang menentukan kompensasi produk atau barang sejenis.

Menurut Ibn Taimiyyah, ketika harga mengandung kezaliman terhadap masyarakat, seperti paksaan yang tidak dapat dibenarkan dalam jual beli dengan harga yang tidak disepakati masyarakat atau harga yang menghalangi masyarakat dari apa yang diperbolehkan oleh Allah maka ini harga yang dzalim. Tetapi jika harga yang mengandung keadilan di antara sesama manusia, seperti menepati kewajiban tukar menukar dengan harga yang standar dan menjauhkan masyarakat dari yang diharamkan atas

IAIN PURWOKERTO

mereka yaitu mengambil tambahan dari jual beli, maka demikian adalah boleh.[8]

Harga yang adil merupakan nilai harga barang yang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibn Taimiyyah berhubungan dengan prinsip *la dharar*, dalam artian tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman.

Berdasarkan dari hasil wawancara, dalam transaksi jual beli barang dagangan di objek wisata Owabong tersebut terdapat praktek perbedaan harga barang dagangan yang dijual pada saat hari-hari biasa dengan hari libur, dan perbedaan harga antara pembeli antara anak sekolah dengan pembeli orang umum. Perbedaan penetapan harga yang terjadi di objek Owabong Purbalingga yang seperti ini merupakan suatu tindakan diskriminasi dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yaitu keadilan.

IAIN PURWOKERTO

Jual beli barang dagangan yang terjadi di objek wisata Owabong sudah berjalan cukup lama dan sudah menjadi tradisi saat hari libur atau saat liburan sekolah ataupun hari-hari besar tertentu menjadi alasan pedagang menawarkan dagangannya dengan harga yang lebih tinggi dari hari-hari biasa. Pada dasarnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha atau

[8] Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Persepektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 178.

pedagang adalah sama atau setara. Artinya antara konsumen dan pelaku usaha tersebut memiliki peran yang sama dan dapat menguntungkan satu sama lain.

Dalam Islam transaksipun harus menggunakan etika yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Di antara etika yang paling utama yaitu tidak boleh mengambil keuntungan yang terlalu besar meskipun dalam hukum Islam tidak ada batasan atau aturan dalam hal mengambil keuntungan. Namun, dalam praktik jual beli yang terjadi dalam objek wisata Owabong ini penjual tidak memperhatikan etika yang mana dalam jual beli tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang terlalu besar sehingga dalam menjalankan usahanya penjual/pedagang dengan bebas menaikkan harga dan mengambil keuntungn sebesar-besarnya.

## C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli dan Penetapan Harga di Objek Wisata Owabong

Jual beli dalam Islam merupakan sarana tolong menolong sesama manusia, di mana orang yang sedang melakukan jual beli tidak di pandang hanya mencari untung semata melainkan tolong menolong sesama saudaranya. Bagi pembeli ia sedang memenuhi kebutuhan hidupnya serta keuntungan penjual. Sedangkan bagi penjual ia sedang memenuhi kebutuhan akan barang yang dibutuhkan oleh pembeli.

Aturan dan tata cara jual beli dalam Islam dimanifestasikan dalam syarat dan rukun jual beli. Syarat dan rukun jual beli tersebut berfungsi sebagai

IAIN PURWOKERTO

indikator apakah jual beli tersebut sah atau tidak, batal atau rusaknya sebuah transaksi jual beli. Rukun jual beli tersebut meliputi:

1. Akad (ijab dan kabul)
2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. Objek akad

Dari rukun tersebut harus ada syarat yang harus dipenuhi:

1. Syarat orang yang berakad
   a. Berakal
   b. Tanpa paksaan
   c. Baligh

   Transaksi yang terjadi di objek wisata Owabong Purbalingga sebenarnya sudah terpenuhi semua syarat orang yang berakad. Dalam transaksi tersebut baik yang membeli dan yang menjualkan sudah sama-sama dewasa dan mengetahui sesuatu yang hak dan yang bathil. Dalam transaksi tersebut juga tidak ada suatu paksaan apapun.

2. Syarat ijab dan kabul
   a. Tidak ada yang memisahkan
   b. Tidak diselingi dengan kata lain selain ijab dan kabul
   c. Beragama Islam

   Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak juga telah memenuhi syarat yang telah disebutkan diatas. Penjual menawarkan atau menjualkan barang dagangannya langsung kepda pembeli atau dalam artiannya mereka berada dalam satu majlis dan tidak ada penghalang apapun.

IAIN PURWOKERTO

3. Syarat objek akad
   a. Suci
   b. Ada manfaatnya
   c. Barang tersebut dapat diserahkan
   d. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli

Jadi, sebenarnya dalam jual beli tersebut dalam konteks Hukum Islam diperbolehkan, berdasarkan kaidah fiqh:

ألاصْلُ فِى الْمُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةِ

"Pada dasarnya semua muamlah boleh dilakukan"

Berdasarkan kaidah diatas, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratan yang terkait dengan aktivitas muamalah adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya atau tidak bertentangan dengan syriat Islam. Dalam praktik jual beli yang terjadi di objek Wisata Owabong Purbalingga tersebut sebenarnya memang sudah terpenuhi semua baik dari akad, orang yang berakad maupun barang yang diperjualbelikan. Objek atau barang yang diperjualbelikan juga ada dalam satu tempat saat terjadi aktivitas transksi. Jadi dalam hal ini barang yang menjadi objek akad dapat langsung diserah terimakan dan bersifat suci karena objek dari jual beli yang terjadi di wisata Owabong Purbalingga merupakan makanan dan minuman.

Terlepas dari syarat sahnya jual beli ada satu hal yang menjadi aspek utama dalam jual beli yaitu harga, merupakan syarat yang melekat pada benda atau barang dan harus diperhatikan dalam melakukan transaksi

IAIN PURWOKERTO

dalam jual beli. Harga yakini sesutau yang direlakan dalam akad, biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhoi oleh kedua belah pihak yang berakad.[9] Sedangkan penetapan harga merupakan penetapan harga jual yng ditetapkan oleh pihak yang berwenang atas suatu barang atau produk dan melarang untuk menjual diatas harga yang telah ditentukan.

Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan terlebih dahulu dari para penjual, hal terseut dapat menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat yang tidak berkecukupan dari segi penghasilan mupun ekonominya, selain itu juga dapat menghilangkan praktek penipuan, serta dapat memungkinkan ekonomi berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati tanpa ada pihak yang dirugikan.

Dalam Islam berwirausaha boleh dilakukan oleh siapapun, namun tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang berlebihan dalam penentuan harga diatas keuntungan normal. Akan tetapi juga tidak diperbolehkan memberikan harga dibawah harga secara umum, karena akan menimbulkan eksploitasi kekayaan sehingga siapa yang mempunyai modal besar akan berkuasa. Islam sangat menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya namun dengan tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam syariat dan dalam kondisi tertentu.

IAIN PURWOKERTO

[9] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.76.

Penetapan harga dilakukan denga tujuan untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan pembeli dan usahanya agar tidak gulung tikar. Dalam menentukan harga harus mempertimbangkan segala aspek, harga yang ditetapkan harus berdasarkan pada prinsip tidak ada pihak yang dirugikan.

Islam memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis agar tidak ada pihak yang dirugikan baik dari penjual dan pembeli terutama dalam hal penetapan harga, karena pada prinsipnya transaksi jual beli harus dilakukan pada harga yang adil.

Menurut jumhur ulama, seorang pemimpin tidak boleh menetapkan harga di masyarakat, tetapi masyarakat diberi kebebasan untuk memperjualkan harta mereka sesuai kehendak mereka sendiri, sedangkan penetapan harga dalah pengekangan terhadap mereka, padahal imam diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin, kebijakan imam yang mengutamakan kemaslahatan pembeli dengan memurahkan harga tidak lebih utama daripada kebijakannya yang mengutamakan kemaslahatan penjual dengan meninggikan harganya.

IAIN PURWOKERTO

Sementara ulama madzhab Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan imam untuk menetapkan harga demi menghindari masyarakat dari kemudharatan, apabila pemilik barang menetapkan harga yang jauh lebih tinggi dan melibihi harga yang sewajarnya. Dalam hal seperti ini imam di perbolehkan menentukan harga setelah bermusyawarah dengan para ahli demi memelihara kaum muslimin.

Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nahl ayat 90:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعدْل وَالاِءحْسَنِ وَاِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan prmusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"

Dalam kaidah fiqh juga disebutkan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan harus dihilangkan"[10]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan suatu aspek yang penting dalam transaksi muamalah. Keadilan yang tercipta dalam aktivitas muamalah tersebut harus tercerminkan dengan jelas sehingga terjadi keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen ataupun sesama konsumen.

## D. Analisis Terhadap Perbedaan Harga Barang Dagangan Karena Perbedaan Hari di Objek Wisata Owabong

1. Faktor penyebab perbedaan harga

Dalam perekonomian pertukaran atau jual beli barang dan jasa tidak lagi dilakukan dengan barter, tetapi dilakukan dengan menggunakan suatu alat pembayaran atau alat penukar yang disebut uang.

Berbagai faktor dapat mempengaruhi tingkat harga. Faktor-faktor tersebut adalah:

IAIN PURWOKERTO

[10] A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 67.

a. Perubahan tingkat pendapatan penduduk

Perubahan pendapatan penduduk dapat mengubah pola dan jumlah permintaan yang sekaligus mendorong perubahan pada penawaran oleh para penjual. Bila pendapatan penduduk bertambah dan harga masih tetap, ada kemungkinan permintaan terhadap barang/jasa meningkat. Kemudian, pertambahan itu juga akan mengakibatkan berubahnya penawaran, jika barang/jasa yang ditawarkan persediannya menjadi kurang, maka harga barang/jasa akan naik. Pada saat harga akan naik, permintaan kembali menurun dan seterusnya.

b. Perubahan jumlah penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang sangat dominan terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Bertambahnya penduduk akan menimbulkan bertambahnya kebutuhan berbagai macam barang/jasa, sehingga permintaan akan bertambah. Naiknya permintaan berpengaruh langsung terhadap penawaran barang/jasa. Banyaknya permintaan itu akan menaikkan harga barang/jasa yang ditawarkan, sehingga pada saat permintaan akan menurun kembali dan permintaan turun para produsen/penjual yang masih memiliki banyak barang/jasa akan menaikkan penjualan dengan menurunkan harga.

c. Selera penduduk

Selera masyarakat sering sekali berubah-ubah pada saat tertentu, mereka suka akan mode A dan pada waktu lain menyukai mode B.

IAIN PURWOKERTO

Begitu juga terhadap makanan dan minuman, pada musim panas menyukai makanan dan minuman X dan pada musim lainnya cenderung mengkonsumsi makanan dan minuman Y, pergeseran permintaan dari satu barang ke barang yang lain akan berpengaruh juga terhadap pergeseran penawaran keadaan ini akan mengakibatkan naik dan turunnya permintaan, serta naik turunnya harga barang/jasa yang ditawarkan.

d. Harga subsitusi

Adanya barang pengganti (subsitusi) dari suatu barang/jasa dapat mengubah jumlah permintaan, kemudian berpengaruh pada harga dan penawaran. Munculnya barang pengganti yang lebih murah, kemungkinan besar akan mendorong sebagian besar konsumen untuk memilih barang subsitusi tersebut.

e. Faktor lain (harapan, hubungan sosial, dan politik)

Harapan massa pengaruh hubungan sosial dan keadaan politik, pada saat stabil mengarah pada kemakmuran sehingga masyarakat mampu meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya mondorong pada peningkatan permintaan barang/jasa.

IAIN PURWOKERTO

2. Dampak perbedaan harga barang dagangan karena perbedaan hari di Objek Wisata Owabong

Mencermati yang terjadi dari perbedaan harga dalam jual beli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong merupakan suatu tindakan ketidakadilan karena dalam menentukan harga penjual

membedakan harga pada saat hari biasa dengan hari libur selain itu juga penjual membedakan harga antara pembeli satu dengan pembeli lain.

Perbedaan harga tersebut adanya pengelompokan yang dilakukan penjual terhadap pembeli yang berasal dari daerah lokal serta dari luar daerah dan pembeli yang masih sekolah (anak sekolah), penjual merasa bahwa penetapan harga yang dilakukannya adalah suatu yang wajar dengan cara membedakan penetapan harga antara hari biasa denga hari libur karena pada saat hari libur pengunjung yang datang lebih banyak sehingga para pedagang menetapkan harga yang lebih tinggi kepada pembeli untuk menutup kebutuhan sehari-hari, karena pada saat hari biasa pengunjung yang datang tidak sebanyak/seramai hari libur.[11]

Begitu juga pedagang menetapkan harga dengan cara membedakan pembeli yang berasal dari penduduk lokal dengan pembeli dari penduduk luar daerah dan pembeli yang masih sekolah, para pedagang menetapkan harga dengan cara ini bahwa pedagang beranggapan orang yang datang dari luar daerah adalah orang yang mempunyai uang banyak sehingga wajar bila penjual menetapkan harga yang lebih tinggi dibanding pembeli dari penduduk lokal.[12] Sedangkan untuk pembeli yang masih sekolah (anak sekolah) harga yang ditetapkan akan lebih murah/rendah karena pedagang beranggapan menyesuaikan uang saku mereka pasti tidak

IAIN PURWOKERTO

[11] Putri Oktaviani, Wawancara dengan pedagang asal Beji, di Objek Wisata Owabong, Pada tanggal 17 November 2019.

[12] Rudi, Wawancara dengan pedagang asal Bojongsari, di Objek Wisata Owabong, Pada tanggal 17 november 2019.

banyak.[13] Perbedaan harga barang untuk hari-hari tertentu dan untuk pengunjung tertentu dapat mengakibatkan ketidakjelasan harga aslinya, konsumen (pembeli) tidak dapat mengetahui harga yang standar di lokasi wistata tersebut.

Para pedagang bebas mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya asalkan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam dan sesuai dengan etika ekonomi Islam.

وَلاَتَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِقُوَّةٍ اَنْكَاثًا ۗ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ أُمَّةٌهِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَةٍ ۗ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللهُ بِهِ ۗ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَاكُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

"Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu."

Pada ayat di atas bahwa sikap jujur sangat penting dalam berdagang karena dapat menghindari kegiatan tipu-menipu demi meraup keuntungan, maka dari itu pedagang boleh mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya asalkan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan etika ekonomi Islam yaitu jujur dalam berdagang, dan menetapkan harga sesuai dengan standar pasar.

IAIN PURWOKERTO

[13] Solati, Wawancara dengan pedagang asal Purbalingga, di Objek Wisata Owabong, Pada tanggal 26 November 2019.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai perbedaan harga barang dagangan karena perbedaan hari dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli yang terjadi di Objek Wisata Owabong penjual membedakan harga barang dagangannya pada hari biasa dengan hari libur, selain itu juga pedagang membedakan harga antara pembeli satu dengan pembeli yang lain dengan cara melihat karakteristik para pembeli, apabila pembeli dari daerah lokal atau pembelinya anak sekolah harga yang diberikan adalah harga standar dan apabila pembeli yang dirasa penjual baru sekali berkunjung, berasal dari luar daerah atau pembeli yang dianggap orang kaya maka penjual memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembeli dari daerah lokal dan anak sekolah.
2. Menurut hukum ekonomi syariah perbedaan harga barang dagangan karena perbedaan hari dipandang sebagai praktek jual beli yang sah selama pedagang tidak mengambil keuntungan dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam dan antara penjual dengan pembeli suka sama suka dan saling rela tanpa adanya paksaan, namun demikian hal itu tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena perbedaan harga yang didasarkan pada hari dan karakteristik pengunjung dapat menyebabkan ketidakjelasan

IAIN PURWOKERTO

harga sehingga pembeli (konsumen) tidak mengetahui harga yang standar/ wajar di daerah tersebut.

## B. Saran

1. Untuk para pedagang seharusnya mempunyai daftar harga makanan dan minuman yang sama, yang diterapkan kepada para pembeli. Dalam penaikkan harga harus tetap berdasarkan batas-batas kewajaran yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli.
2. Bagi pembeli ada baiknya bertanya dahulu kepada penjual tentang harga makanan dan minuman sebelum membeli agar tidak menyesal kemudian. Dan sebaiknya memperbanyak informasi tentang harga-harga makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga.
3. Pihak pengelola objek wisata seharusnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan melakukan tindakan tegas kepada para oknum pedagang yang cenderung merusak bukan hanya berupa teguran tetapi dengan langkah nyata dengan memberikan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera.

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA


Abi ‘Abdillah bin Muhammad bin Yasir. *Kitab Sunan Ibnu Majah*. Juz 1. Beirut Libanon: Darul Fikr. 1995.

Alfaqiih, Abdurrahman. “Prinsip-prinsip Praktik Bisnis Islam bagi Pelaku Usaha Muslim”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 24. No. 3. 2017.

Amalia, Euis. “Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Persepektif Ekonomi Islam”. *Al-Iqtishad*. Vol. V. No. 1. 2013.

Anonim. “Wisata Owabong: Wahana Permainan Air di Purbalingga”. *panwis.com*. di akses pada tanggal 28 september 2019.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offest. 2010.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Bonaven blog. “Pengertian Mendalam Mengenai Hukum Ekonomi Syariah Serta Prinsip yang Terkandung di dalamnya”, Bonaven.blogsppot.com/2017/07/pengertian –mendalam-mengenai-hukum.html?m=1, diakses pada tanggal 27 Juli 2019.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelsaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006.

Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Media Group. 2010.

Habibah, Ummu dan Sumiati.“Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1, No. 1. 2016

Hilal, Syamsul. “Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah)”. *Asas*, Vol. 6. No. 2. 2014.


IAIN PURWOKERTO

Ilmiyati, Baeti Nur. “Tinjauan Hukum Islam Trehadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cinaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Iskandar. *Metedologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: GP: Press. 2009.

Al-Juzair, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*, jilid 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2012.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* . Bandung: Sygma Exagrafika. 2009.

Luxurious, Dwiki a.k.a. “Sejarah Owabong”. minib0ys.blogspot.com. diakses pada 28 September 2019.

Majah , Al Quzwaini, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin. *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz I . Beirut Libanon: Darul Al Fikri. 2004.

Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-metode Baru)*. Jakarta: UI Press. 2009.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*.

Permatasari, Bunga Teratai Suci. “Tinjauan Imam Syafi’i Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Padang Murah Boyolali”, *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2008.

Pertaminawati, Hendra. “Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam”. *Koordinat*. Vol. XV. No. 2.2016

Praksisi, Idris dan Kamiruddin. “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Persepektif Islam”. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam.* Vol. 5. No. 1. 2018.

Rahman, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group. 2012.

Rosita, Dessy ”Persepektif Hukum Islam Terhadap Penrtapan Harga Jual Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang Tahun 2008”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

IAIN PURWOKERTO

Silahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media. 2003.

Soehada, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.

Sugiono. *Metode Peelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.

Sumar'in. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Persepektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Taristi. 1994.

Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA


Abi ‘Abdillah bin Muhammad bin Yasir. *Kitab Sunan Ibnu Majah*. Juz 1. Beirut Libanon: Darul Fikr. 1995.

Alfaqiih, Abdurrahman. “Prinsip-prinsip Praktik Bisnis Islam bagi Pelaku Usaha Muslim”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 24. No. 3. 2017.

Amalia, Euis. “Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Persepektif Ekonomi Islam”. *Al-Iqtishad*. Vol. V. No. 1. 2013.

Anonim. “Wisata Owabong: Wahana Permainan Air di Purbalingga”. *panwis.com*. di akses pada tanggal 28 september 2019.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offest. 2010.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Bonaven blog. “Pengertian Mendalam Mengenai Hukum Ekonomi Syariah Serta Prinsip yang Terkandung di dalamnya”, Bonaven.blogsppot.com/2017/07/pengertian –mendalam-mengenai-hukum.html?m=1, diakses pada tanggal 27 Juli 2019.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelsaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006.

Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Media Group. 2010.

Habibah, Ummu dan Sumiati.“Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1, No. 1. 2016

Hilal, Syamsul. “Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah)”. *Asas*, Vol. 6. No. 2. 2014.


IAIN PURWOKERTO

Ilmiyati, Baeti Nur. “Tinjauan Hukum Islam Trehadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Rumah Makan Sederhana Sanparto Cinaga Kec. Kebasen Kab. Banyumas”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Iskandar. *Metedologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: GP: Press. 2009.

Al-Juzair, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*, jilid 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2012.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* . Bandung: Sygma Exagrafika. 2009.

Luxurious, Dwiki a.k.a. “Sejarah Owabong”. minib0ys.blogspot.com. diakses pada 28 September 2019.

Majah , Al Quzwaini, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin. *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz I . Beirut Libanon: Darul Al Fikri. 2004.

Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-metode Baru)*. Jakarta: UI Press. 2009.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*.

Permatasari, Bunga Teratai Suci. “Tinjauan Imam Syafi’i Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Padang Murah Boyolali”, *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2008.

Pertaminawati, Hendra. “Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam”. *Koordinat*. Vol. XV. No. 2.2016

Praksisi, Idris dan Kamiruddin. “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Persepektif Islam”. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam.* Vol. 5. No. 1. 2018.

Rahman, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group. 2012.

Rosita, Dessy ”Persepektif Hukum Islam Terhadap Penrtapan Harga Jual Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang Tahun 2008”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

IAIN PURWOKERTO

Silahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media. 2003.

Soehada, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.

Sugiono. *Metode Peelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.

Sumar'in. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Persepektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Taristi. 1994.

Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR TABEL

Taabel 1 Luas Tanah Wilayah Bojongsri

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pintu Masuk Objek Wisata Owabong

Gambar 2 Wawancara dengan Pedagang

Gambar 3 Wawancara dengan Pedagang

Gambar 4 Wawancara dengan Pedagang

Gambar 5 Wawancara dengan Konsumen/Pengunjung

Gambar 6 Wawancara dengan Konsumen/Pengunjung

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---|---|
| IAIN | : *Institut Agama Islam Negeri* |
| KHES | : *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* |
| OWABONG | : *Objek Wisata Air Bojongsari* |
| SAW | : *Shallallahu 'alaihi wa sallam* |
| SWT | :*Subhanahu wa ta'ala* |

IAIN PURWOKERTO

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Diah Mustokoweni
2. NIM : 1522301056
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga/ 30 November 1996
4. Alamat Rumah : Des. Pekiringan Rt 01/Rw 05, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Juri
6. Nama Ibu : Sanah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. SD/MI, tahun lulus : SD N 2 Pekiringan
   b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 1 Karangmoncol
   c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Ma'arif Karangmoncol, 2015
   d. S1, tahun Masuk : IAIN Purwokerto, 2015
2. Pendidikan Non-Formal
   a. Madrasah Diniyah Wali Perkasa Pekiringan
   b. Ponpes Darul Abror Watumas

C. Pengalaman Organisasi

1. Bantara Pramuka R.A kartini
2. PMR
3. PMII

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 19 Januari 2020

Diah mustokoweni

**Pedoman Wawancara untuk Pedagang**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal : 10 Oktober 2019

Nama : Jumiyati

Alamat : Bojongsari

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: Sudah lama, saya jualan disini sejak 2005
2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?
   Jawaban: Standar si mba, karena saya disini kan karyawan dari pihak Owabong jadi semuanya dari pihak Owabong, saya hanya nungguin kios ini.
3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?
   Jawaban: Kalau kios yang dari pihak owabong itu tidak ada perbedaan harga mba, hari biasa sama hari libur kita ngasih harganya sama, kalau penjual-penjual yang lain mungkin ada.
4. Apakah tidak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola Owabong ?
   Jawab: Kalau kios-kios yang dari pihak owabong ada mba
5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?
   Jawaban: Tidak ada, semua saya kasih harga sama
6. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar pembeli itu terjadi?
   Jawab:-

IAIN PURWOKERTO

**Pedoman Wawancara untuk Pedagang**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Rudi

Alamat : Bojongsari

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

Jawaban: Sejak awal pembukaan wisata Owabong di buka pada tahun 2004

2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?

Jawaban: Harga yang saya gunakan berbeda dengan pedagang yang lain, saya mempunyai patokan harga sendiri untuk menjual dagangan.

3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?

Jawaban: Ada.

4. Apakah tiak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola Owabong ?

IAIN PURWOKERTO

Jawab: Setau saya nggak ada mba

5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?

Jawaban: Ada, terutama untuk wisatawan lokal dan wisatawan diluar daerah purbalingga.

6. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar pembeli itu terjadi?

Jawab: Kalau hari biasa itu sepi mba yang dateng ke Owabong dan otomatis yang beli juga sepi, sedangkan kalau hari libur rame jadi saya kasih harga

yang berbeda untuk menutupi pendapatan kalau hari biasa. Kalau perbedan harga antar pembeli saya ngasih harga ke wisatawan luar daerah agak tinggi karena saya beranggapan orang yang datang dari luar daerah pasti mempunyai uang banyak.

IAIN PURWOKERTO

**Pedoman Wawancara untuk Pedagang**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Putri Oktaviani

Alamat : Beiji Mrebet Purbalingga

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: Sekitar 1 tahun.
2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?
   Jawaban: Saya mempunyai patokan harga sendiri untuk menjual dagangan saya.
3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?
   Jawaban: Ada.
4. Apakah tidak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola Owabong ?
   Jawab : Tidak ada
5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?
   Jawaban: Ada, perbedaanya untuk pembeli yang masih pelajar dengan wisatawan umum.
6. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar pembeli itu terjadi?
   Jawaban: ya karena kalau hari biasa sepi yang dateng ke Owabong tidak seramai kalau hari libur, dan otomatis yang beli juga sepi kalau hari biasa, dan juga kita kasih harga yang lebih tinggi kalau hari libur karena untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.
   Kalau perbedaan harga antara anak sekolah dengan wisatawan umum itu karena kalau anak sekolah pasti uang sakunya sedikit jadi dikasih harga biasa.

IAIN PURWOKERTO

**Pedoman Wawancara untuk Pedagang**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Trianti

Alamat : Kajongan Purbalingga

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: Sudah 2 bulan
2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?
   Jawaban: Sama saja dengan pedangang yang lain.
3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?
   Jawaban: Ada.
4. Apakah tidak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola Owabong ?
   Jawaban: tidak ada
5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?
   Jawaban: Ada, antara anak sekolah dan wisatawan umum.
7. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar pembeli itu terjadi?
   Jawab: ya karena kalau hari libur lebih ramai pengunjungnya , kalau anak sekolah uang jajannya psasti terbatas jadi dikasih harga yang stndar.

IAIN PURWOKERTO

**Pedoman Wawancara untuk Pedagang**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Atun

Alamat : Kajongan Purbalingga

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: Sudah 12 tahun.
2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?
   Jawaban: Harganya sama dengan pedagang yang lain.
3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?
   Jawaban: Tidak ada.
4. Apakah tidak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola Owabong ?
   Jawaban: tidak ada, yang ada patokan harga tetap itu setau saya yang rukonya dari pihak Owabong.
5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?
   Jawaban: Ada, antara pembeli lokal dan pembeli / pengunjung dari luar purbalingga, dan bagi pembeli yang masih pelajar.
6. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar pembeli itu terjadi?
   Jawab: karena kalau pengunjung dari luar purbalingga saya beranggapan mereka pasti punya banyak uang, kalau pelajar uang sakunya sedikit jadi dikasih harga yang standar

IAIN PURWOKERTO

**Pedoman Wawancara untuk Pedagang**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Siti Fatimah

Alamat : Bojongsari

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: Sejak tahun 2006
2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?
   Jawaban: Sistem harganya ikut pada peraturan dari pihak owabong, karena saya karyawan owabong jadi barang-barang dan harga dari pihak owabong yang menetapkan.
3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?
   Jawaban: Tidak ada.
4. Apakah tidak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola Owabong ?
   Jawaban: kalau kios-kios yang dari pihak Owabong ada
5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?
   Jawaban: Tidak ada.
6. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar pembeli itu terjadi?
   Jawab:-

IAIN PURWOKERTO

**Pedoman Wawancara untuk Pedagang**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Sholati

Alamat : Purbalingga

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: Sejak tahun 2006
2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?
   Jawaban: Harga yang saya gunakan sama dengan pedagan lain.
3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?
   Jawaban: tidak ada
4. Apakah tidak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola Owabong ?
   Jawaban: yang saya tau enggak ada , kios-kios yang dari pihak Owabong yang ada patokan harga untuk jualan.
5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?
   Jawaban: Ada, tapi antara pelajar dengan orang umum karena pelajar uang sakunya sedikit
6. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar pembeli itu terjadi?
   Jawab: Saya ngasih harga yang lebih murah ke pembeli yang masih sekolah karena saya menyesuaikan uang saku meraka yang terbatas.

IAIN PURWOKERTO

**Pedoman Wawancara untuk Pedagang**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Vani Kristinan

Alamat : Bojongsari

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: Sejak tahun 2008
2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?
   Jawaban: Harga yang saya tetapkan sama dengan pedagang yang lain
3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?
   Jawaban: Ada.
4. Apakah tidak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola Owabong ?
   Jawaban: tidak ada
5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?
   Jawaban: Ada, terutama untuk wisatawan lokal dan wisatawan diluar daerah purbalingga.
6. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar pembeli itu terjadi?
   Jawab: karena kalau pengunjung dari luar purbalingga saya beranggapan mereka pasti punya banyak uang, kalau pelajar uang sakunya sedikit jadi dikasih harga yang standar.

IAIN PURWOKERTO

**Pedoman Wawancara untuk Pedagang**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Budi

Alamat : Bojongsari

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: Sejajk awal pembukaan wisata Owabong di buka pada tahun 2004
2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?
   Jawaban: Harga yang saya gunakan berbeda dengan pedagang yang lain, saya mempunyai patokan harga sendiri untuk menjual dagangan.
3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?
   Jawaban: Ada.
4. Apakah tidak ada patokan harga untuk berjualan dari pihak pengelola Owabong ?
   Jawaban: tidak ada
5. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?
   Jawaban: Ada, terutama untuk wisatawan lokal dan wisatawan diluar daerah purbalingga.
6. Kenapa perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur dan antar pembeli itu terjadi?
   Jawab: karena kalau pengunjung dari luar purbalingga saya beranggapan mereka pasti punya banyak uang, juga buat nutupin pendatan kalau lagi sepi.

IAIN PURWOKERTO

**Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Ayub

Alamat : Purbalingga

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga? Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?
   Jawaban: Saya jarang berkunjung ke Owabong karena kerja di luar kota, biasanya kalau ke sini kalau hari libur
2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: Jarang juga , saya lebih sering beli sovenir/baju-baju yang ada di sini
3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?
   Jawaban: Saya kalau beli makanan di sini karena nyari praktisnya aja, karena kalau beli makanan di sini ya buat makan di sini kalau laper abis renang.
4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: untuk dikonsumsi ditempat sehabis renang
5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?
   Jawaban: saya kalau beli makanan di sini tidak ada tawar menawar
6. Apakah merasa ada perbedaan harga pada hari libur dan hari biasa ?
   Jawaban: saya jarang beli makanan disini jadii enggak begitu tau.

IAIN PURWOKERTO

**Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Agus

Alamat : Purwokerto

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga? Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?
   Jawaban: Saya jarang sekali ke Owabong, hanya bisa hari libur ke sini dan hari libur juga enggak pasti ke sini.
2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: Kalau makanan dan minuman saya gak pernah beli disini selalu bawa bekal dari rumah
3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?
   Jawaban: -
4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: -
5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?
   Jawaban: -
6. Apakah merasa ada perbedaan harga pada hari libur dan hari biasa ?
   Jawab:-

IAIN PURWOKERTO

**Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Dela

Alamat : Susukan Banjarnegara

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga? Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?
   Jawaban: iya sering, saya seringnya berkunjung pada hari biasa
2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: Sering, bisa dibilang setiap kali kesini pasti beli makanan/minuman di sini
3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?
   Jawaban: Biar praktis aja
4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: untuk dikonsumsi ditempat sehabis renang
5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?
   Jawaban: tidak ada tawar menawar
6. Apakah merasa ada perbedaan harga pada hari libur dan hari biasa ?
   Jawab: iya mba saya merasa ada perbedaan harga kalau hari biasa harganya lebih murah.

IAIN PURWOKERTO

**Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Setiawan

Alamat : Onje Purbalingga

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga? Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?
   Jawaban: Ya sering, saya setiap hari libur ke sini buat olah raga
2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: Kalau makanan saya enggak pernah beli di sini karena agak mahal, paling air mineral
3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?
   Jawaban: Saya kalau beli minuman di sini kadang lupa enggak bawa dari rumah jadi beli di sini
4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: untuk dikonsumsi di tempat
5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?
   Jawaban: biasanya saya hanya beli air mineral jadi saya gak ada tawar menawar
6. Apakah merasa ada perbedaan harga pada hari libur dan hari biasa ?
   Jawaban: iya saya ngerasaiin itu mba, jadi saya jarang beli makanan disini

IAIN PURWOKERTO

**Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Afif

Alamat : Purbayaasa

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga? Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?
   Jawaban: lumayan sering, seringnya saya ke sini hari biasa yang gak banyak pengunjung
2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: Saya selalu bawa dari rumah
3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?
   Jawaban: -
4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: -
5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?
   Jawaban: -
6. Apakah merasa ada perbedaan harga pada hari libur dan hari biasa ?
   Jawaban:-

IAIN PURWOKERTO

**Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Isnaeni

Alamat : Karangmoncol

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga? Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?
   Jawaban: Sering, saya berkunjungya pada hari libur
2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: Sering
3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?
   Jawaban: Karena biar praktis, enggak bawa-bawa dari luar walaupun di sini harganya lebih mahal.
4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban: untuk dikonsumsi ditempat sehabis renang
5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?
   Jawaban: ya dibolehkan, dan saya juga kalau beli makanan/minuman disini pasti ada tawar menawar dengan penjual
6. Apakah merasa ada perbedaan harga pada hari libur dan hari biasa ?
   Jawaban: saya tidak begitu merhatiin mba, saya taunya ya makanan disini lebih mahal daripada makanan diluar.

IAIN PURWOKERTO

**Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Ifta Amalia

Alamat : Kebumen

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga? Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?

   Jawaban: Sering, kadang hari libur dan kadang hari biasa juga

2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

   Jawaban: Sering

3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?

   Jawaban: Ribet kalau beli di luar

4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

   Jawaban: buat makan di sini dan kadang juga bawa buat oleh-oleh

5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?

   Jawaban: Boleh, dan saya juga kalau beli di sini ada tawar menawar

6. Apakah merasa ada perbedaan harga pada hari libur dan hari biasa ?

IAIN PURWOKERTO

Jawab: iya mba, disini gnggak ada label harga pada makanan jadi enggak jelas harganya.

IAIN PURWOKERTO

**Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen**

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal : 17 November 2019

Nama : Eka

Alamat : Purbalingga

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga? Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?

   Jawaban: Sering, kadang hari libur dan kadang hari biasa juga

2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

   Jawaban: Sering

3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?

   Jawaban: Ribet kalau beli di luar

4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?

   Jawaban: buat makan di sini dan kadang juga bawa buat oleh-oleh

5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?

   Jawaban: Boleh, dan saya juga kalau beli di sini ada tawar menawar

6. Apakah merasa ada perbedaan harga pada hari libur dan hari biasa ?

   Jawab: iya mba saya merasakannya.

IAIN PURWOKERTO

# LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

Pedoman Wawancara untuk Pedagang

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal :

Nama :

Alamat :

1. Sejak kapan jualan di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban:
2. Bagaimana sistem penetapan harga yang digunakan?
   Jawaban:
3. Apakah ada perbedaan harga antara hari biasa dengan hari libur?
   Jawaban:
4. Apakah ada perbedaan harga antar pembeli ?
   Jawaban:

IAIN PURWOKERTO

Pedoman Wawancara untuk Pengunjung/Konsumen

Perbedaan Harga Barang Dagangan karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalinggga)

Tanggal :

Nama :

Alamat :

1. Apakah anda sering berkunjung ke Objek Wisata Owabong Purbalingga? Berapa kali? Di hari biasa/hari libur?
   Jawaban:
2. Apakah sering membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban:
3. Kenapa lebih memilih membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga daripada membelinya di luar?
   Jawaban:
4. Untuk apa membeli makanan dan minuman di Objek Wisata Owabong Purbalingga?
   Jawaban:
5. Apakah penjual membolehkan tawar menawar harga?
   Jawaban:

IAIN PURWOKERTO

Wawancara dengan pedagang

Wawancara dengan pedagang

Wawawancara dengan pengunjung/konsumen

IAIN PURWOKERTO

IAIN PURWOKERTO

Wawancara dengan pengunjung/konsumen